



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**PERGESERAN BASELINES AKIBAT REKLAMASI PANTAI DAN PEMANASAN GLOBAL
TERHADAP LEBAR DAN ATAU LUAS LAUT TERITORIAL NEGARA PESERTA
KONVENSI HUKUM LAUT 1982**

SKRIPSI



JOVI ARSO
06 140 008

**PROGRAM STUDI HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2011**

	Alumnae Number of University	Jovi Arso. SH	Alumnae Number of Faculty
a) Place/Date of Birth: Solok/06 January 1989 b) Parent's Name): Muslim / Alm.Martini c) Faculty: Law d) SP: International Law e) Registered Number: 06.140.008 f) Date of Graduation: 10 Maret 2011 g) Graduation Title: Satisfied h) GPA: 3,08 i) Time of Study: 4 years 5 months j) Address: Jl. Belakang Olo I No.14, Padang.			

PERGESERAN BASELINES AKIBAT REKLAMASI PANTAI DAN PEMANASAN GLOBAL TERHADAP LEBAR DAN ATAU LUAS LAUT WILAYAH NEGARA PESERTA KOVENSI HUKUM LAUT 1982



(Jovi Arso, 06.140.008, Faculty of Law, Andalas University, 2011)

ABSTRACT

Coastal reclamation and global warming that triggered rising sea levels is a very real and far-reaching impact on coastal states and island nations. The most significant problem is the shifting of the baseline on which the country is in determining the width and / or extensive sea area, because it determines the maritime boundary jurisdiction of coastal states and island nations. Baseline changes will certainly lead to conflict in the nations maritime boundary line of sight, and navigation of ships sailing in determining its position, because of differences of conditions that exist in the map of the sea, and the actual reality. Law of the Sea Convention 1982 (LSC 1982) which became the legal basis for a party convention in defining the baseline cannot answer the problems that occur, because not arranged in detail in the articles, if the baseline is not promising change caused by global warming and coastal reclamation. What's the difference in the interpretation of article LSC 1982 in each country in determining the baseline. The research method used in this paper is normative legal research methods, in this research using primary legal materials and secondary legal materials. The nature of the study is descriptive, source of data obtained from the research library and internet media. In this research is a study of the document, then the data obtained is processed through the editing process, followed by a qualitative analysis. From the research results showed that LSC 1982 needs to be revised and reviewed because of article 5, article 7 and article 47 as a basis for determining the baseline article does not address clearly how the baseline is determined if the experience changes. By including baseline settings due to reclamation of coastal and global warming in the articles.


This thesis has been defended and declared on the exam board on Thursday : 10 Maret 2011.

Abstract has been agreed by reviewers:

SIGNATURE	1)	2)
		
Name	M. Jhon. SH., MH.,	Zimtya Zera Z. SH., MH.,

Known by:

Head of Special Program : DR. Ferdi SH., MH.,


Signature

Alumnae has been registered to Faculty / University and receive the Alumnae number as follows


	Officer	
Alumnae Number of Faculty	Name	Signature _____
Alumnae Number of University	Name	Signature _____

**PERGESERAN BASELINE AKIBAT REKLAMASI PANTAI DAN
PEMANASAN GLOBAL TERHADAP LEBAR DAN ATAU LUAS LAUT
TERITORIAL NEGARA PESERTA KONVENSI HUKUM LAUT 1982**

(Jovi Arso, 06 140 008, Fakultas Hukum Unand, 2011)

ABSTRACT

Coastal reclamation and global warming that triggered rising sea levels is a very real and far-reaching impact on coastal states and island nations. The most significant problem is the shifting of the baseline on which the country is in determining the width and / or extensive sea area, because it determines the maritime boundary jurisdiction of coastal states and island nations. Baseline changes will certainly lead to conflict in the nations maritime boundary line of sight, and navigation of ships sailing in determining its position, because of differences of conditions that exist in the map of the sea, and the actual reality. Law of the Sea Convention 1982 (LSC 1982) which became the legal basis for a party convention in defining the baseline cannot answer the problems that occur, because not arranged in detail in the articles, if the baseline is not promising change caused by global warming and coastal reclamation. What's the difference in the interpretation of article LSC 1982 in each country in determining the baseline. The research method used in this paper is normative legal research methods, in this research using primary legal materials and secondary legal materials. The nature of the study is descriptive, source of data obtained from the research library and internet media. In this research is a study of the document, then the data obtained is processed through the editing process, followed by a qualitative analysis. From the research results showed that LSC 1982 needs to be revised and reviewed because of article 5, article 7 and article 47 as a basis for determining the baseline article does not address clearly how the baseline is determined if the experience changes. By including baseline settings due to reclamation of coastal and global warming in the articles.



UCAPAN TERIMAKASIH



Puji dan syukur yang tak terhingga kuucapkan kepada Allah S.W.T. atas rahmat, karunia, hidayah-Nya yang telah memberi kekuatan jasmani dan rohani, sehingga memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan umat Rasulullah Muhammad S.A.W., *uswatun hasanah* di kehidupan ini, yang telah berhasil membawa umat manusia dari zaman kebodohan, ke zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang.

Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum, maka penulis diharuskan untuk membuat suatu karya ilmiah berupa skripsi, guna mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan. Adapun judul dari skripsi yang penulis buat adalah: **“PERGESERAN BASELINE AKIBAT REKLAMASI PANTAI DAN PEMANASAN GLOBAL TERHADAP LEBAR DAN ATAU LUAS LAUT TERITORIAL NEGARA PESERTA KONVENSI HUKUM LAUT 1982”**.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis menyadari tidak mampu untuk melakukannya sendirian melainkan berkat pertolongan Allah S.W.T. dan keluarga penulis yang telah memberikan dukungan dan bantuan sangat besar bagi kehidupan penulis. Pertama sekali penulis ucapkan terima kasih tak terhingga kepada Papa Muslim Sholeh dan Mama Martini (Alm), atas segala pengorbanan dan kasih sayangnya telah mendidik dan membesarkan penulis sehingga seperti

sekarang ini, adik yang sangat kucintai Merriel Afifa, yang telah memberikan semangat, motivasi serta doanya hingga terwujudnya skripsi ini.

Selain itu Penulis menyadari dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak, baik moril maupun materil. Atas bantuan yang diberikan sehingga selesainya skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. DR. Yuliandri, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Bapak Yoserwan, S.H., M.H., LL.M., Bapak Frenadin Adegustara, S.H., M.S., dan Bapak DR.Kuniawarman, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II dan Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Bapak DR. Ferdi, SH, MH selaku Ketua Bagian Hukum Internasional.
4. Bapak Narsif, S.H., M.H. dan Bapak Zulheri, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, perbaikan dan nasehat selama menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menjalani perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu Karyawan/ti Fakultas Hukum Universitas Andalas, khususnya Biro Akademik yang telah memberikan pelayanan kepada penulis dalam segala urusan.

7. Keluarga Besar Belakang Olo, Oma Neng, Opa Hasrul, Mami Nevi, Abi Benny, Vander, Ochi, dan Oom Eki yang telah memberikan dukungan yang sangat besar bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi.
8. Keluarga di Air Haji, Unang, Pak Geak Nuzur, Tante Et, Tante Esi, Oom Eri, dan Gito Untuk dukungan dan do'anya.
9. Keluarga Cimandiri, Papa Doni, Mama Rini, Adek Diya, dan Alit.
10. Sahabat-sahabatku Dayu Meirina fitriani, Arya Evant, Fitria Helena, Arry Avriandi, Kak Titim, Ferry Frananda, dan spesial untuk yang terkasih Yessy Destiana, terimakasih untuk dukungan dan perhatiannya.
11. Teman-teman AIESEC UA, terimakasih untuk dukungan dan sarannya.
12. Teman-teman Broadcast STAR Radio dan SIPP FeMale Radio yang mohon maaf penulis tidak bisa menyebutkannya satu-persatu. Terima kasih banyak atas dukungan, pikiran dan Doanya.
13. Seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas, terutama Angkatan 2006 yang telah berjuang bersama-sama sampai penulis menyelesaikan perkuliahan.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan masukan bagi pembaca pada umumnya dan mahasiswa/i Fakultas Hukum khususnya. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritiknya yang membangun demi kebaikan di masa mendatang.


Kebenaran dan kesempurnaan hanyalah milik Allah S.W.T. Sedangkan kekurangan, kelemahan dan kesalahan adalah berasal dari diri penulis sendiri. Tak

ada sesuatupun yang terjadi tanpa izin dari-Nya. Dan kepada Allahlah dikembalikan segala urusan.

Alhamdulillahirabbil'alamiin

Padang, 16 Februari 2011

Penulis,



KATA PENGANTAR

Meskipun Konvensi Hukum Laut 1982 (KHL 1982) masih merupakan dasar hukum yang sah, namun oleh karena terjadinya perubahan yang bersifat alamiah seperti pemanasan global atau akibat perubahan artificial yakni reklamasi pantai, ternyata perubahan itu menuntut pasal-pasal yang berkaitan dengan penetapan *baseline* harus direvisi.

Permasalahan yang paling krusial adalah perubahan yang bersifat artificial yang berpotensi menimbulkan konflik dengan negara yang berbatasan laut teritorialnya.


Konflik yang terjadi didasari oleh perbedaan penafsiran pasal terhadap KHL 1982 yang digunakan dalam menetapkan *baseline*, dan hal tersebut berakibat terhadap perjanjian bilateral yang sudah dan atau belum disepakati.

Perbedaan penafsiran disebabkan oleh tidak dijelaskannya secara terperinci perubahan *baseline* yang diakibatkan oleh hal diatas, sehingga argumen yang dikemukakan di dalam penafsiran mengindikasikan adanya pertentangan pasal-pasal pada KHL 1982.

DAFTAR ISI

	Halaman
Abstrak	i
Ucapan Terima Kasih.....	ii
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Permasalahan	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Sejarah Penentuan <i>Baseline</i> di Dalam KHL 1982 Sebagai Batas Laut Teritorial.....	10
B. Pengaturan <i>Baseline</i> Dalam KHL 1982	20
C. Cara Mengukur <i>Baseline</i> Untuk Menetapkan Lebar Dan Atau Luas Laut Teritorial Berdasarkan KHL 1982	23
1. Pengukuran Dengan Menggunakan Garis Pangkal Normal	26
2. Pengukuran Dengan Menggunakan Garis Pangkal Lurus.....	27
3. Pengukuran Dengan Menggunakan Garis Pangkal Kepulauan.....	34

BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
	A. Penjelasan Umum Tentang Pergeseran <i>Baseline</i>	41
	1. Pergeseran <i>Baseline</i> yang Diakibatkan Oleh Reklamasi Pantai	41
	2. Pergeseran <i>Baseline</i> yang Diakibatkan Oleh Pemanasan Global	51
	B. Usulan Perevisian Pasal Mengenai <i>Baseline</i>	70
	1. Rumusan Perevisian Pasal 5 KHL 1982.....	70
	2. Rumusan Perevisian Pasal 7 KHL 1982.....	71
	3. Rumusan Pervisian Pasal 47 KHL 1982.....	71
BAB IV	PENUTUP.....	73
	A. Kesimpulan.....	73
	B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA		



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Reklamasi pantai dan pemanasan global dapat berakibat bergesernya *baseline*¹ suatu negara pantai² dan negara kepulauan.³ Pertama pergeseran *baseline* (BL) akibat reklamasi pantai, seperti yang dilakukan oleh Singapura, Dubai, Belanda, Korea Selatan, Hongkong, Jepang, serta Selandia Baru.⁴ Reklamasi pantai dengan melakukan penimbunan di wilayah laut suatu negara kemudian dibentuk sesuai konsep yang muaranya pada estetika dan kemegahan kota,⁵ sehingga mengakibatkan bertambahnya wilayah daratan dan berkurangnya lebar laut teritorial, misalnya singapura telah mereklamasi delapan pulau kecilnya

¹ *Baseline* (BL) adalah, garis air terendah sepanjang pantai batas dari yang negara mungkin mulai pengukuran untuk menentukan bagian dari lautan berdekatan atau landas kontinen lebih dari yang dapat melaksanakan kedaulatan. BL terdiri dari *Normal Baseline* (Garis Pangkal Normal) pasal 5, KHL 1982, *Straight Baseline* (Garis Pangkal Lurus) pasal 7, Konvensi Hukum Laut 1982, dan *Archipelagic Baseline* (Garis Pangkal Kepulauan) Pasal 47 Tatjana Rosen, "*Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), 1982*" dapat dilihat di :http://www.eoearth.org/wiki/United_Nations_Convention_on_Law_of_the_Sea_%28UNCLOS%29,_1982 ,diakses 3 Oktober 2010

² Tidak ada perumusan hukum tersendiri dan atau secara terminologi untuk pengertian Negara Pantai. Negara pantai merupakan pengertian teknis, yang maknanya dapat dilihat dari pengertian linguistiknya, sedangkan fungsinya dapat ditemukan berdasarkan sistematika penggunaan istilah negara pantai tersebut dalam ketentuan-ketentuan konvensi. Negara pantai diterjemahkan sebagai negara berpantai. Artinya semua negara-negara yang memiliki pantai.

³ Negara kepulauan adalah suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan (*archipelagos*) dapat mencakup pulau-pulau lain, sedangkan definisi kepulauan adalah suatu gugusan pulau termasuk bagian pulau, perairan dan wujud alami lainnya yang saling berhubungan dengan erat satu sama lainnya, sehingga pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah tersebut membentuk kesatuan geografi, ekonomi, dan politik yang hakiki atau secara historis dianggap secara demikian. (Pasal 46 Konvensi Hukum Laut 1982)

⁴ Anonim, "*Tanah Reklamasi*", dapat dilihat di http://translate.google.co.id/translate?hl=id&langpair=en|id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Land_reclamation, diakses 17 Oktober 2010

⁵ Agus Laksana, "*Reklamasi Pantai Sebuah Estetika*". Dapat dilihat di: <http://www.Laksana.blogspot.com/2010/09/reklamasi-pantai-sebuah-estetika.html>, dan <http://faiqun.edublogs.org/2007/07/01/reklami-seri-1/>, diakses 2 Oktober 2010

yaitu Pulau Seraya, Merbabu, Merlimau, Ayer, Chawan, Sakra, Pesek, Masemut Laut dan Pulau Meskol untuk membuat Pulau Jurong. Penimbunan tersebut menyebabkan Pulau Jurong kini telah semakin melebar sejauh 12 mil laut⁶ dari batas aslinya mendekati garis perbatasan laut wilayah Singapura dan Indonesia.⁷

Kedua pergeseran BL akibat pemanasan global yang diakibatkan oleh mencairnya gunung es di Antartika (Kutub Selatan) dan *Greenland* (Kutub Utara) meningkatkan tinggi permukaan laut mencapai 28-58 cm,⁸ sehingga menambah lebar laut teritorial dan berkurangnya wilayah daratan, seperti yang telah dialami kawasan di kepulauan pasifik seperti Vanuatu, Marshall Islands, Tuvalu, dan sebagian Papua Nugini. Lagi pula pergeseran BL berdampak lebih luas pada negara kepulauan seperti : Indonesia, Filipina, dan Jepang.⁹

Ringkasnya, baik reklamasi pantai dan pemanasan global telah menimbulkan masalah terhadap negara-negara yang memiliki wilayah laut, dikarenakan dapat bergesernya BL yang menjadi dasar bagi suatu negara dalam

⁶ Mil Laut merupakan satuan yang digunakan dalam lingkungan maritim terkait hukum laut, yang dalam hal ini 1 mil laut sama dengan 1.852 meter. Dapat dilihat di www.id.wikipedia.com (keyword: mil laut), diakses 3 Oktober 2010

⁷Indira Ardian, "*Singapura Makan Tanah*". Dapat dilihat di: <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=167164>, diakses 3 Oktober 2010

⁸ I Made Andi Arsana, "*Melawan Global Warming Menjaga Kedaulatan*". Dapat dilihat di <http://geo-boundaries.blogspot.com/2008/03/melawan-global-warming-menjaga.html>, diakses 5 Oktober 2010 .

Tambahan, untuk tinggi permukaan laut di tiap-tiap negara yang disebabkan oleh pemanasan global berbeda-beda, dikarenakan oleh persebaran massa air yang tidak merata. Seperti di Kanada yang tinggi permukaan lautnya hingga 65 cm (Brad Bauer , "*Global Warming Just Not Isuess*" dapat dilihat di <http://geological.world.com/2010/02/about-global-warming.html>) dan India yang mencapai 69 cm (Mark Wheeler, "*World, Sea, ann the Global Warming*" dapat dilihat di <http://worldsea.geologic.com/20010/04/sea-world-global-warming.html>). Sehingga penulis mengambil tinggi permukaan laut yang banyak dipakai oleh peneliti seperti I Made Andi Arsana, Sthepen Collins (<http://geologicresearch.com/2010/05/profile-research.html>), dan Fogel G (<http://geologicresearch.com/2010/07/profile-research.html>)

⁹ Dawn Right, "*Global Warming and Threat sovereignty*". Dapat dilihat di <http://www.thejakartapost.com/news/2008/03/31/global-warming-and-threat-sovereignty.html> , diakses 5 Oktober 2010

menetapkan lebar laut teritorial. Oleh sebab itu penting dicarikan solusinya. Guna mengurangi konflik perbatasan laut wilayah yang berhadapan antara dua negara

Berdasarkan prespektif Konvensi Hukum Laut (KHL) 1982 masalah diatas timbul dikarenakan tidak diatur mengenai pergeseran BL di dalam pasal 5, pasal 7, dan pasal 47 KHL 1982 yang selama ini dijadikan dasar hukum dalam pentapan BL yang secara Normal, Lurus dan atau Lurus Kepulauan.¹⁰

Hal tersebut dapat dibuktikan pada pasal 5 KHL 1982 yang mengatur tentang *normal baselines* (garis pangkal normal) berbunyi : *"Except where otherwise provided in this Convention, the normal baseline for measuring the breadth of the territorial sea is the low-water line along the coast as marked on large-scale charts officially recognized by the coastal State"*.

Pasal 7 *straight baselines* (garis pangkal lurus) menetapkan :

"1. In localities where the coastline is deeply indented and cut into, or if there is a fringe of islands along the coast in its immediate vicinity, the method of straight baselines joining appropriate points may be employed in drawing the baseline from which the breadth of the territorial sea is measured.

2. Where because of the presence of a delta and other natural conditions the coastline is highly unstable, the appropriate points may be selected along the furthest seaward extent of the low-water line and, notwithstanding subsequent regression of the low-water line, the straight baselines shall remain effective until changed by the coastal State in accordance with this Convention.

3. The drawing of straight baselines must not depart to any appreciable extent from the general direction of the coast, and the sea areas lying within the lines must be sufficiently closely linked to the land domain to be subject to the regime of internal waters.

4. Straight baselines shall not be drawn to and from low-tide elevations, unless lighthouses or similar installations which are permanently above sea level have been built on them or except in instances where the drawing of baselines to and from such elevations has received general international recognition."

5. Where the method of straight baselines is applicable under paragraph 1, account may be taken, in determining particular baselines, of economic interests peculiar to the region concerned, the reality and the importance of which are clearly evidenced by long usage.

¹⁰ Daniel J.Hollis "Konvensi PBB Tentang Hukum Laut(UNCLOS) 1982" dapat dilihat di : http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en|id&u=http://www.eoearth.org/wiki/United_Nations_Convention_on_Law_of_the_Sea_%28UNCLOS%29,_1982&rurl=translate.google.co.id&twu=1&usg=ALkJrhgj6LUhCVw6n49VJx77vUCKhIG6Jg, diakses 5 oktober 2010

6. *The system of straight baselines may not be applied by a State in such a manner as to cut off the territorial sea of another State from the high seas or an exclusive economic zone.*"

Pasal 47 KHL 1982 yang mengatur tentang *Archipelagic Baseline* (Garis Pangkal Kepulauan), yaitu sebagai berikut :

"1. An archipelagic State may draw straight archipelagic baselines joining the outermost points of the outermost islands and drying reefs of the archipelago provided that within such baselines are included the main islands and area in which the ratio of the area of the water to the area of the land, including atolls, is between 1 to 1 and 9 to 1.

2. The length of such baselines shall not exceed 100 nautical miles, except that up to 3 percent of the total number of baselines enclosing any archipelago may exceed that length, up to a maximum length of 125 nautical miles.

4. Such baseline shall not be drawn to and from low-tide elevation, unless lighthouse or similar installation which are permanently above sea level have been built on them or where a low-tide elevation is situated wholly or partly at a distance not exceeding the breadth of the territorial sea from the nearest island

5. The system of such baselines shall not be applied by an archipelagic state in such manner as to cut off from the high seas or the exclusive economic zone the territorial sea of another state.

6. If a part of the archipelagic waters of an archipelagic State lies between two parts of an immediately adjacent neighbouring State, existing rights and all other legitimate interests which the latter State has traditionally exercised in such waters and all rights stipulated by agreement between those States shall continue and be respected.

7. For the purpose of computing the ratio of water to land under paragraph 1, land areas may include waters lying within the fringing reefs of islands and atolls, including that part of a steep-sided oceanic plateau which is enclosed or nearly enclosed by a chain of limestone islands and drying reefs lying on the perimeter of the plateau.

8. The baselines drawn in accordance with this article shall be shown on charts of a scale or scales adequate for ascertaining their position. Alternatively, list of geographical coordinates of points, specifying the geodetic datum, may substituted.

9. The archipelago state shall give due publicity to such charts or lists of geographical coordinates and shall deposit a copy of each such chart or list with the Secretary-General of the United Nations.

Ketiga pasal di atas sama sekali tidak menyatakan pengaturan tentang pergeseran BL. Pergeseran BL telah mengakibatkan bertambah dan berkurangnya lebar dan atau luas laut teritorial. Jadi ketiga pasal tersebut tidak mengatur tentang pergeseran BL yang diakibatkan reklamasi pantai dan pemansan global, padahal fakta pada hari ini membuktikan pergeseran BL mengakibatkan masalah terutama

pada negara yang telah memiliki perjanjian, bagaimana merevisi perjanjian yang sudah dibuat dan negara yang belum memiliki perjanjian bilateral.

Seharusnya, ketiga pasal itu sudah mengantisipasi kemungkinan terjadi pergeseran BL dikemudian hari. Oleh sebab itu pasal 5, 7, dan 47 dipandang perlu untuk direvisi guna menanggulangi permasalahan yang timbul. Untuk mengantisipasi permasalahan di atas penulis mengusulkan pasal 5, 7 dan 47 KHL 1982 harus memuat tentang pergeseran BL yang berakibat penambahan dan pengurangan luas dan atau lebar laut teritorial. Perevisian ketiga pasal tersebut pada gilirannya juga berakibat pada perevisian undang-undang laut teritorial di negara peserta konvensi.

B. Rumusan Permasalahan

Dari uraian latar belakang di atas, penulis memfokuskan penelitian ini tentang pergeseran BL dapat berakibat penambahan atau pengurangan lebar dan atau luas laut teritorial disebabkan oleh reklamasi pantai dan pemanasan global. Dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Reklamasi pantai dan pemanasan global mempengaruhi posisi *baseline* dan menyebabkan berkurang atau bertambahnya lebar dan atau luas laut teritorial?
2. Bagaimana KHL 1982 mengatur permasalahan reklamasi pantai dan pemanasan global yang mempengaruhi *baseline*?

3. Apa kendala KHL 1982 dalam menyelesaikan masalah pergeseran baseline yang disebabkan oleh reklamasi pantai dan pemanasan global?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, pergeseran terhadap BL membutuhkan tindakan yang lebih nyata, yakni perevisian pasal 5, pasal 7 dan pasal 47 KHL 1982, yang akan menjadi dasar bagi negara pantai dan negara kepulauan untuk menentukan BL dan perubahannya.

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan perevisian pasal diatas, dilakukan untuk menjawab permasalahan yang timbul diakibatkan oleh reklamasi pantai dan pemanasan global terhadap BL, dan juga memudahkan negara tersebut menentukan lebar dan atau luas laut teritorial, serta menyelesaikan dan mengurangi konflik perbatasan laut wilayah.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengharapkan agar penelitian yang dilakukan bermanfaat untuk menunjang dan memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum, yakni hukum laut internasional, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai penambah literatur dalam memperluas pemahaman tentang akibat pergeseran BL terhadap lebar dan atau luas laut teritorial.

Berkontribusi bagi akademisi dan praktisi hukum laut internasional dalam memahami akibat dari reklamasi pantai dan pemanasan global terhadap BL.

E. Metode Penelitian

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan adalah metode pendekatan normatif,¹¹ untuk memahami norma-norma yang berkaitan dengan KHL 1982 dan pengaturan BL.

Melalui metode pendekatan normatif, sifat penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif¹² yaitu, memberikan gambaran tentang pergeseran BL yang diakibatkan oleh reklamasi pantai dan pemanasan global, sehingga menimbulkan konflik dalam penentuan zona maritime bagi negara pantai dan negara kepulauan, serta bagaimana solusi untuk mencegah permasalahan tersebut.

Untuk sumber informasi dalam penelitian, penulis dapatkan melalui penelitian perpustakaan, dengan cara membaca buku-buku, dokumen, dan peraturan yang berhubungan dengan KHL 1982 seperti di perpustakaan Universitas Andalas, dan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas. Serta dapat dilakukan dengan cara mencari informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, melalui media cetak dan elektronik, serta akses internet.

¹¹ Seorjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pres, 2008, hal. 14.

¹² *Ibid.*

F. Sistematika Penulisan

Bab I. PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II. TINJUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang tinjauan umum tentang Konsep *Baseline*, dan bagaimana pengaturannya didalam KHL 1982

Bab III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan bagaimana reklamasi pantai dan global warming dapat menggeser *Baseline* yang sudah ditetapkan oleh negara pantai dan negara kepulauan, sehingga dampak yang ditimbulkannya. Serta menguraikan bagaimana seharusnya bentuk ideal dari pasal 5, pasal 7 dan pasal 47 KHL 1982 untuk bisa menjawab permasalahan yang ditimbulkan oleh pergeseran BL yang diakibatkan oleh reklamasi pantai dan pemanasan global.

Bab V. PENUTUP

Bab ini memberikan kesimpulan terhadap apa yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya yang merupakan jawaban dari perumusan masalah, dan juga saran yang

merupakan usulan menyangkut aspek operasional, kebijakan maupun konseptual yang bersifat kongret, realistik, bernilai praktis dan terarah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sejarah Penentuan *Baseline* di Dalam KHL 1982 Sebagai Batas Laut Territorial¹³

Pranata hukum laut yang bernama laut teritorial ini memiliki sejarah yang cukup panjang, bahkan merupakan cikal bakal dari hukum laut Internasional, serta tidak bisa dilepaskan dari sejarah pertumbuhan pranata-pranata hukum laut lainnya seperti laut lepas, landas kontinen, dan lain-lain.¹⁴ Kebutuhan suatu bangsa untuk memperoleh hak atas perairan disepanjang pantai dengan suatu jarak tertentu ternyata sangat diinginkan oleh masyarakat internasional sejak dahulu, atas dasar untuk keamanan negaranya.¹⁵

Menurut sejarah, salah satu kaedah hukum internasional yang sangat populer, 'mare Liberum' yang dicetuskan oleh filosof terkenal hugo grotius, menentang adanya klaim-klaim kepemilikan atas kedaulatan suatu perairan yang dilandaskan pada dua alasan,¹⁶ yaitu :

1. Tidak ada lautan yang dapat menjadi milik suatu bangsa/negara kerana ttidak mungkin bagi suatu negara untuk secara efektif mengambilnya sebagai hak milik secara okupasi.

¹³ Istilah laut teritorial dan perairan teritorial kadang-kala digunakan pula secara informal untuk menggambarkan dimana negara memiliki yurisdiksi, termasuk perairan internal, zona tambahan, zona ekonomi ekslusi dan landas kontinen berpotensi

¹⁴D.P Connel, *The international law of the sea, vol.I*, clarendon Press, 1982, hlm 1-24

¹⁵ Adi Sumardiman, *wilayah indonesia dan dasar hukumnya*, PT.Pradnya Paramita, jakarta, 2001, hlm 59

¹⁶ J.G Strake, 2001, *Pengantar hukum internasional*, sinar Grafika, Jakarta hlm 323

2. Alam tidak memberikan hak kepada siapapun untuk memiliki sarana yang dapat dimanfaatkan oleh setiap orang dan sifatnya tidak dapat habis (exhaustable)-dengan perkataan lain, laut terbuka atau laut lepas adalah hak semua bangsa atau barang non-komersial.

Seiring perkembangan zaman dan majunya ilmu pengetahuan, negara-negara membutuhkan adanya pengakuan atas kedaulatan bagi wilayah laut yang mereka miliki, yang sangat berhubungan erat dengan kebebasan saling berhubungan antar bangsa, serta kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari sumber daya yang dapat diperoleh dari laut.

Adanya pengakuan akan kepemilikan wilayah laut bagi negara-negara pantai juga merupakan landasan dasar bagi mereka untuk dapat melakukan proteksi maupun pertahanan terhadap kedaulatan atas daratan yang mereka miliki dari adanya kemungkinan ancaman keamanan yang datang dari perairan, disamping faktor keuntungan yang dapat diperoleh dari kepemilikan laut.

Selanjutnya, penetapan laut teritorial didalam hukum laut internasional tidak terlepas dari peran negara Indonesia ketika pada tanggal 13 Desember 1957 Perdana Menteri Djuanda Kartawidjaja mengeluarkan sebuah pernyataan mengenai Wilayah perairan Indonesia yang lengkapnya sebagai berikut :

“Bentuk geografi Indonesia sebagai suatu Negara Kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau mempunyai sifat corak tersendiri. Bagi keutuhan teritorial dan untuk melindungi kekayaan Negara Indonesia semua kepulauan serta laut terletak di antaranya harus dianggap sebagai kesatuan yang bulat. Penentuan batas laut teritorial seperti termaktub dalam Territoriale Zeen en Maritime Kringen Ordonantie 1939 Pasal 1 Ayat (1) tidak sesuai lagi dengan pertimbangan-pertimbangan di atas karena membagi wilayah daratan Indonesia dalam bagian-bagian terpisah dengan teritorialnya sendiri-

sendiri.¹⁷ Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan itu maka pemerintah menyatakan bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk Negara Indonesia dengan tidak memandang daratan Negara Indonesia dan dengan demikian bagian daripada wilayah pedalaman atau Nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak Indonesia. Lalu-lintas yang damai diperairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin selamat dan sekedar tidak bertentangan dengan/mengganggu kedaulatan dan keselamatan Negara Indonesia. Penentuan batas laut teritorial yang lebarnya 12 mil diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik-titik ujung terluar pada pulau-pulau Negara Indonesia".¹⁸

Pengumuman pemerintah Indonesia tersebut yang sekarang dikenal dengan sebutan Deklarasi Djuanda itu disiapkan dalam rangka menghadiri Konvensi Hukum Laut di Jenewa pada bulan Februari 1958. Pengumuman Pemerintah Indonesia yang menyatakan Indonesia sebagai negara kepulauan itu mendapat protes keras dari Amerika Serikat, Australia, Inggris, Belanda, dan New Zealand, tetapi mendapat dukungan dari Uni Soviet (waktu itu), dan Republik Rakyat Cina, Filipina, Ekuador.¹⁹

Pemerintah Indonesia terus melanjutkan kebijakan tersebut karena menyangkut kedaulatan negara atas wilayah laut dan sumber kekayaan yang terkandung didalamnya. Deklarasi Djuanda dipertegas lagi secara juridis formal dengan dibuatnya Undang-undang Nomor 4/Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. Dengan adanya UU No.4/Prp/Tahun 1960 tersebut, menjadikan luas laut wilayah laut Indonesia yang tadinya 2.027.087 km² (daratan) menjadikan

¹⁷ Pasal 1 TZMKO 1939 berbunyi : "*Laut teritorial Indonesia: daerah laut yang membentang ke arah laut sampai jarak tiga mil laut dari garis air surut pulau-pulau atau bagian-bagian pulau yang termasuk wilayah Republik Indonesia.*"

TZMKO 1939 ini adalah produk kolonial yang harus segera dinyatakan tidak berlaku lagi karena semua ketentuannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan KHL 1982.

¹⁸ Lihat Teks utuh Pengumuman Pemerintah mengenai wilayah perairan Negara Republik Indonesia yang dibuat di Jakarta pada tanggal 13 Desember 1957

¹⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Bunga Rampai Hukum Laut*, Binacipta, Bandung, 1978, hlm.29.

5.193.250 km², suatu penambahan yang wilayah berupa perairan nasional (laut) sebesar 3.166.163 km².²⁰

Di pihak lain, yaitu dalam tataran internasional melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa terus melakukan berbagai upaya kodifikasi hukum laut melalui konferensi-konferensi internasional, yaitu Konvensi Hukum Laut di Jenewa pada tahun 1958, merupakan tahap penting bagi perkembangan hukum laut internasional atau dikenal juga dengan Konvensi Hukum Laut PBB I yang menghasilkan 4 (empat) konvensi, namun konvensi ini tidak berhasil menentukan aturan hukum mengenai lebar laut teritorial dan konsepsi negara kepulauan yang diajukan Indonesia, dan kembali dibahas pada Konvensi Hukum Laut 1960 (konvensi II) akan tetapi juga masih mengalami kegagalan.

KHL I dan II telah gagal menentukan lebar laut teritorial dan konsepsi negara kepulauan karena berbagai kepentingan setiap negara, maka PBB terus melanjutkan upaya kodifikasi dan unifikasi hukum laut internasional terutama dimulai sejak tahun 1973 di mana tahun 1970an itu merupakan awal kebangkitan kesadaran masyarakat internasional atas pentingnya mengatur dan menjaga lingkungan global termasuk lingkungan laut. Sehingga akhirnya baru dihasilkan aturan penentuan lebar laut teritorial pada Konvensi Hukum Laut III PBB tahun 1982,²¹ ditandatangani oleh 119 Negara di Teluk Montego Jamaika 10 Desember 1982.²²

²⁰ Ibid., hlm. 34.

²¹ Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan, dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, 2000, hlm 271-273

²² KHL 1982 sekarang sudah diratifikasi oleh lebih 160 negara

Ketika KHL 1982 tersebut masih dalam proses perdebatan, hebatnya Indonesia telah mengumumkan pada tanggal 21 Maret 1980 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia selebar 200 mil laut, dan ternyata bersinergi dengan terbentuknya Konvensi tersebut, sehingga sesuai dengan praktik negara-negara dan telah diaturnya ZEE dalam KHL 1982, maka Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE Indonesia yang mempunyai karakter *Sui Generis* Itu.

KHL 1982 merupakan kemenangan bagi negara-negara berkembang terutama negara berkembang yang mempunyai pantai (*coastal states*), tetapi juga Konvensi memberikan hak akses kepada negara-negara yang tidak mempunyai pantai (*land-locked*). KHL 1982 menetapkan bahwa setiap negara pantai mempunyai laut teritorial.

Laut teritorial telah diatur oleh KHL 1982, yaitu yang terdapat dalam Bab II mulai dari Pasal 2-32. Bab II KHL 1982 berjudul "*Territorial Sea and Contiguous Zone*". Pasal 2 KHL 1982 berbunyi sebagai berikut:

1. *"The sovereignty of a coastal State extends, beyond its land territory and internal waters and, in the case of an archipelagic State, its archipelagic waters, to an adjacent belt of sea, described as the territorial sea;*
2. *This Sovereignty extends to the air space over the territorial sea as well as to its bed and subsoil;*
3. *The sovereignty over the territorial sea is exercised subject to this Convention and to other rules of international law."*

Pasal 2 ini menegaskan bahwa kedaulatan negara pantai mencakup wilayah darat, perairan pedalaman, perairan kepulauan bagi negara kepulauan, dan sampai laut teritorial atau laut wilayah.

Dalam penentuan laut teritorial ini, negara-negara secara internasional

sejak dahulu pun berusaha untuk menggunakan berbagai cara. *“Without saying so openly or formally, some countries extending their territorial waters or fisheries jurisdiction, sought to achieve the same purpose by adopting a different method for delimitation of their territorial water”*.²³

Secara terang-terangan maupun tidak, beberapa negara memperluas teritorial mereka maupun yuridiksi perikanan, untuk berusaha mencapai tujuan tersebut dengan menggunakan berbagai metode yang berbeda untuk membatasi perairan teritorialnya. Dengan adanya perluasan laut teritorial dan yuridiksi perikanan tersebut, negara-negara memperoleh dua keuntungan sekaligus bagi negaranya.

Jadi, laut teritorial dapat diartikan adalah kedaulatan suatu negara pantai selain daratan dan perairan pedalaman, sedangkan bagi suatu negara kepulauan seperti Jepang, Indonesia, dan Filipina laut teritorial meliputi pula suatu jalur laut yang berbatasan dengannya perairan kepulauan dinamakan perairan internal termasuk dalam laut teritorial.

Pengertian kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas laut teritorial serta dasar laut dan tanah di bawahnya dan, kedaulatan atas laut teritorial dilaksanakan dengan menurut ketentuan KHL 1982 yakni, lebar sabuk periran pesisir dapat diperpanjang paling banyak 12 mil laut (22,224 km) dari BL.²⁴

Bagian yang paling penting dari KHL 1982 adalah bagian yang mengatur tentang penetapan batas lebar dan atau luas laut teritorial yakni yang tercantum dalam pasal 5, pasal 7 dan pasal 47. Penetapan batas laut teritorial yang masih

²³ R.P. Anand, *Origin and Development Of The Law Of The Sea*, Altes Komp Terect, 1983, hlm 167

²⁴ http://id.wikipedia.org/wiki/laut_teritorial diakses 20 November 2010

menjadi perdebatan oleh akademisi dan praktisi adalah mengenai konsep, dan pengaturan teknis penetapan BL.

BL adalah dasar pembentuk garis batas yang menentukan dimana yurisdiksi dan kedaulatan suatu negara maritim dimulai dan berakhir, bahkan BL menentukan seluruh wilayah yuridiksi negara maritim.²⁵

BL membentuk garis batas antara wilayah dimana suatu negara memiliki hak dan negara yang lain tidak dapat menikmati hak, garis yang membatasi tersebut berdasarkan KHL 1982 kita kenal dengan garis pangkal normal. Menurut pasal 5 KHL 1982 garis pangkal normal adalah garis air terendah sepanjang pantai sebagaimana yang ditandai pada grafik skala besar secara resmi yang diakui oleh negara pantai dan negara kepulauan. Mungkin cara termudah dalam memahaminya adalah sebagai garis dari suatu negara pantai dan kepulauan. Perairan di sisi darat dari BL dianggap sebagai perairan pedalaman dari negara tersebut, diberlakukan sama dengan halnya wilayah darat. Namun, dalam situasi tertentu hal tersebut tidak dapat menggambarkan konsep garis pangkal normal, sehingga garis pangkal lurus digunakan sebagai pengganti garis pangkal normal.

Pedoman pertama untuk menggambarkan garis pangkal lurus muncul pada salah satu kasus yang terkenal dalam hukum laut internasional adalah kasus : *the 1951 Anglo-Norwegian Fisheries Case*.²⁶ Dalam kasus ini, Inggris dan Norwegia membutuhkan akses ke perikanan lepas pantai Norwegia. Norwegia telah

²⁵ Eka Djunarsjah, "Aspek-Aspek Geodetik dalam Hukum Laut" dapat dilihat di : <http://www.geocities.com/rsgisforum>, diakses 23 Oktober 2010

²⁶ International Court Of Justice, Summary of the Judgment 18 December 1951, "*The 1951 Anglo Norwegian Fisheries Case*". Dapat dilihat di : <http://www.icj-cij.org>, diakses 24 Oktober 2010

berusaha untuk mengklaim wilayah laut melalui beberapa kartografi, yakni dengan cara menggambar langsung garis pangkal lurus dari sepanjang titik garis pantai dan dari garis air terendah, serta menegaskan wilayah itu tertutup dan menjadi wilayah eksklusif dari Norwegia. Akan tetapi Inggris menentang hal ini dan mempertahankan bahwa BL harus mengikuti garis pantai, dengan menggunakan jejak paralel atau garis singgung dalam menggambarkan BL. Akhirnya *International Court Of Justice* (ICJ) memutuskan mendukung metode yang diterapkan oleh Norwegia dalam menggambarkan garis pangkal lurus.

Pada tahun 1958, KHL mengkodifikasi keputusan ini, dan menambah persyaratan yang lebih ke penggambaran garis pangkal lurus.²⁷ Menurut pasal 4(1), garis pangkal lurus dapat digunakan di daerah yang garis pantainya sangat menjorok kedalam dan terpotong, atau jika ada pinggiran pulau-pulau di sepanjang pantai didekatnya. Pasal 4 (2) mengembangkan lebih lanjut keputusan konvensi pada tahun 1951 dan berpendapat bahwa straight BL tidak harus pergi ke tingkat yang cukup dari arah umum pantai, dan daerah laut terletak di dalam garis harus cukup dihubungkan ke daerah lahan yang akan dikenakan untuk rezim perairan pedalaman.

Pasal 4 (5) menunjukkan bahwa negara tidak boleh menarik garis pagkal lurus sedemikian rupa untuk terputus dari laut lepas laut teritorial dari negara lain.

Pasal 4 (6) menyatakan bahwa negara yang memanfaatkan sistem garis pangkal

²⁷ Penetapan garis pangkal lurus dikemudian hari pada konferensi PBB untuk yang ke-3 kalinya tentang Hukum Laut yang diselenggarakan di New York, pada tahun 1973 sampai dengan tahun 1982 tertuang dalam pasal 7, dan hasil konvensi tersebut disebut dengan KHL 1982.

lurus harus secara jelas menunjukkan garis-garis pada grafik, untuk memenuhi publisitas yang harus diberikan, dan akhirnya, Pasal 4 (4) memberitahu bahwa Penghitungan dapat diambil demi kepentingan ekonomi ke daerah yang bersangkutan, kenyataan dan pentingnya yang jelas dibuktikan dengan penggunaan dalam jangka waktu yang lama.

Dalam hal ini tidak ada penetapan straight BL secara spesifik (meskipun garis pangkal lurus terpanjang yang ditarik oleh Norwegia adalah 44 mil laut panjangnya). Juga harus dicatat bahwa dari tahun 1958 sampai 1982, hanya 10 negara pesisir yang telah menggambar garis pangkal lurus di sepanjang pantai mereka.²⁸

KHL menambahkan lebih banyak persyaratan dalam penggambaran garis pangkal lurus. Pasal 7(1) menyatakan bahwa garis pangkal lurus harus digunakan bila garis pangkal normal tidak dapat diterapkan. Ini dalam kasus negara pantai dengan garis pantai yang menjorok mendalam misalnya Norwegia dan Chile atau tepi pulau yang menutupi garis pantai seperti Italia, Yunani, dan Kanada Utara.

Garis pangkal lurus juga digunakan dalam keadaan khusus pada situasi di mana sungai mengalir langsung ke laut, dan pada pasal tersebut KHL menetapkan bahwa garis pangkal lurus yang ditarik antara nilai air terendah di muara sungai. Aturan khusus juga berlaku saat menggambar garis pangkal lurus di mulut teluk. Pasal 10 KHL menggunakan aturan setengan lingkaran. Dimulai dengan menggambar garis lurus di mulut teluk atau lekukan, dan garis yang menjadi

²⁸ International Hydrographic Organization, "straight baselines " dapat dilihat di : <http://www.IHO.Org/history-baselines-unclos-straight>. diakses 27 Oktober 2010

diameter setengah lingkaran. Jika daerah lekukan lebih besar dari daerah setengah lingkaran maka ditetapkan sebagai teluk yuridis, dan garis pangkal lurus dapat diambil di mulut teluk. Jika daerah lekukan lebih kecil dari daerah setengah lingkaran, maka lekukan tetap dianggap sebagai teluk yuridis, dan BL harus ditarik sepanjang titik air terendah yang berdekatan dengan garis tersebut.

KHL juga menggambarkan BL untuk sekitar kepulauan. Pasal 46(b) memberikan definisi lebih lengkap dari negara kepulauan sebagai sekelompok pulau, termasuk bagian pulau, perairan interkoneksi dan fitur alam lainnya yang begitu erat, dan saling terkait, serta kesamaan geografis, ekonomi dan kesatuan politik, atau secara historis telah dianggap sebagai bagian dari pulau. Pasal 46(a) mendefinisikan negara kepulauan sebagai negara seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lainnya seperti, Indonesia, Filipina, dan Jepang.

Meskipun terletak pada pasal yang berbeda di dalam KHL, pedoman untuk menggambar BL pada kepulauan adalah sama dengan menggambar BL pada negara pantai. Negara kepulauan mengikuti pada pasal 47(1) dalam menggambar BL pada pulaunya, yakni menggambar garis pangkal kepulauan digabung dengan titik-titik terluar dari pulau terluar. Pasal 47(2) menyatakan bahwa BL pada kepulauan tidak boleh melebihi 100 mil laut panjangnya.

Sistem untuk menggambar BL, baik itu garis pangkal normal, garis pangkal lurus, dan garis pangkal kepulauan di dalam KHL adalah permasalahan yang formal dan kompleks, serta menjadi hal yang sangat penting oleh negara

pantai dan negara kepulauan karena BL merupakan garis dimana wilayah negara maritim dimulai. BL menjadi titik untuk menentukan zona laut pada negara tersebut.

B. Pengaturan *Baseline* Dalam KHL 1982

Baseline (BL) atau garis dasar secara bahasa dapat diartikan :

- a. Sebuah garis yang dijadikan sebagai dasar, seperti untuk pengukuran, perhitungan, atau lokasi.
- b. Pengukuran, perhitungan, atau lokasi yang digunakan sebagai dasar untuk perbandingan.²⁹

BL (laut) adalah garis dari arah laut yang membatasi suatu negara pantai dan atau negara kepulauan dengan wilayah maritim dari sebuah negara, sebagai penanda dimana wilayah yuridiksi mulai ditetapkan. Biasanya, BL mengikuti garis air laut terendah dari negara pantai. Ketika garis pantai yang sangat menjorok, memiliki tepi pulau atau sangat tidak stabil, garis pangkal lurus dapat digunakan.³⁰

Garis pantai, menurut versi kamus *online Wikipedia* artinya adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi. Garis pantai dalam bahasa Inggris sering disebut dengan *coastline* atau

²⁹ *The American Heritage® Dictionary of the English Language, Fourth Edition*, copyright ©2000 by Houghton Mifflin Company. Update in 2009. Published by Houghton Mifflin Company.

³⁰ Baseline (laut) http://en.wikipedia.org/wiki/Baseline_%28sea%29 , diakses 12 Desember 2010.

shoreline. Perbedaan definisi antara *coastline* dan *shoreline* adalah sebagai berikut³¹ :

- *Coastline: follows the general line of the coast, but sometimes, in the case of small inlets or bays, the coastline is measured as running directly across the bay or inlet to rejoin the coastline on the opposite side. Coastline is not measured as precisely as is shoreline.*
- *Shoreline: is the perimeter of the land along the water's edge, measured to the closest exactness possible. Shoreline is, therefore, usually longer for a particular location than is its coastline.*

Sedangkan definisi negara pantai menurut KHL 1982. Batas-batas maritim yang tertuang dalam KHL 1982 meliputi batas-batas Laut Teritorial (*Territorial Sea*), batas-batas Perairan Zona Ekonomi Eksklusif/ZEE (*Economic Exclusive Zone*), dan batas-batas Landas Kontinen (*Continental Shelf*).

Menurut ketentuan KHL tahun 1982 mengenai penetapan batas wilayah laut, menyatakan bahwa batas kewenangan wilayah laut suatu Negara Pantai diukur dan ditentukan posisinya dari BL. BL yang digunakan untuk menentukan batas-batas wilayah laut adalah Garis Air Rendah (*low water line*) dimana BL pada umumnya diturunkan dari garis pangkal normal yang merupakan garis pertemuan antara permukaan air rendah dengan garis pantai.

Pengaturan KHL 1982 mengenai batas wilayah untuk masing-masing wilayah berbeda-beda :³²

1. Untuk laut teritorial. Penarikan BL untuk mengukur lebar laut teritorial harus sesuai dengan ketentuan garis pangkal lurus, mulut sungai, dan teluk atau garis batas yang diakibatkan oleh ketentuan-ketentuan itu dan garis batas yang ditarik sesuai dengan tempat berlabuh di tengah laut. Dan,

³¹ Dikutip dari http://www.biodic.go.jp/english/kiso/33/33_kaiga_e.html , diakses 6 Januari 2011.

³² Solihin A, *Hukum Laut Internasional Sebuah Prespektif Baru*, Grafindo. Jakarta. 2005.

penetapan garis batas laut teritorial antara negara-negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan, harus dicantumkan dalam peta dengan skala atau skala-skala yang memadai untuk penetapan garis posisinya (Pasal 16 ayat 1).

2. Untuk Perairan Zona Ekonomi Eksklusif. Penarikan garis batas terluar ZEE dan penetapan batas yang ditarik harus sesuai dengan ketentuan penetapan batas zona ekonomi eksklusif antara negara yang pantainya berhadapan (*opposite*) atau berdampingan (*adjacent*), harus dicantumkan pada peta dengan skala atau skala-skala yang memadai untuk menentukan posisinya (Pasal 75 ayat 1).
3. Untuk Landas Kontinen. Penarikan garis batas terluar landas kontinen dan penetapan batas yang ditarik harus sesuai dengan ketentuan penetapan batas landas kontinen antara negara yang pantainya berhadapan (*opposite*) atau berdampingan (*adjacent*), harus dicantumkan pada peta dengan skala atau skala-skala yang memadai untuk penentuan posisinya (Pasal 84 ayat 1).

Selanjutnya, definisi Garis Pantai Negara berdasarkan *International Hydrographic Organization* (IHO) yang berdiri pada tahun 1970. Sebelumnya, IHO bernama *International Hydrographic Bureau* yang berkedudukan di Monaco dan didirikan pada tahun 1919. IHO secara prinsip bertujuan untuk menciptakan kemudahan dan keamanan dalam navigasi laut yang mencakup semua negara di dunia. IHO sendiri kemudian mempunyai beberapa tujuan yang lebih disempurnakan, antara lain sebagai berikut.

1. Berkoordinasi antar badan hidrografi nasional di seluruh dunia

2. Melakukan penyeragaman terhadap dokumen dan nautical chart untuk seluruh dunia
3. Mengadopsi metode yang lebih efisien (*efficient*) dan handal (*reliable*) untuk melakukan survey hidrografi.
4. Melakukan usaha-usaha pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hidrografi dan pengembangan teknik atau metode untuk mendiskripsikan oseanografi.

IHO merekomendasikan penggunaan *Lowest Astronomical Tide* (LAT) sebagai Chart Datum Internasional. Meskipun demikian, ternyata belum semua negara menggunakannya, contohnya antara lain sebagai berikut:

- a. Finland – tidak dapat diamati
- b. Greece – menggunakan Mean Lower Low Water (MLLW)
- c. Japan – menggunakan Nearly Lowest Low Water
- d. USA – menggunakan MLLW

Dalam IHO dijelaskan bahwa definisi garis pantai secara umum dapat dijelaskan sebagai, perpotongan antara daratan dengan muka air. Pada daerah yang dipengaruhi oleh pasang surut, garis pantai didekati (*approximates*) sebagai garis rata-rata muka air tinggi atau mean high water line (MHWL). Sedangkan pada daerah yang tidak dipengaruhi oleh fluktuasi pasang surut, garis pantai yang digunakan adalah *mean water level line* (MWL) atau *mean sea level* (MSL).

C. Cara Mengukur *Baseline* Untun Menetapkan Lebar Dan Atau Luas Laut Teritorial Berdasarkan KHL 1982

Kebebasan di laut lepas telah berkembang secara cepat menjadi prinsip hukum internasional, tetapi tidak semua zona laut memiliki karakteristik seperti

itu. Diperbolehkan bagi negara pantai untuk menentukan sepanjang garis pantainya sebagai bagian dari perairan teritorial atau laut teritorialnya, dan menetapkannya sebagai bagian dari wilayahnya yang tidak terpisahkan. Mengingat pentingnya peran laut teritorial sebagai dasar penentuan zona laut, maka laut teritorial telah mengalami banyak perkembangan.

Negara pantai dan negara kepulauan dapat menerapkan berbagai fungsi kewenangannya dan dapat menikmati hak-hak tertentu, seperti yang diungkapkan

Shaw :

“Beyond the territorial sea, other jurisdictional zones have been in process of development. Coastal state may now exercise particular jurisdictional functions in the contiguous zone, and the trend of the international today is moving rapidly in favour of even larger zones in which the coastal state may enjoy certain rights to the exclusive of other nations, such as fishery zones and more recently exclusive economic zones. This gradual shift in the law of the sea towards the enlargement of the territorial sea (the accepted limit is now a width 12 miles in contrast to 3 miles some thirty years ago), coupled with the continual assertion of jurisdictional rights over portions of what were regarded as high seas, reflects a basic change in emphasis in the attitude of states to the sea.”³³

Dalam menentukan batas laut teritorial negara dan zona maritim lainnya, pertama-tama perlu untuk menetapkan dari titik pantai sebelah mana batas terluar diukur. BL merupakan dasar pengukuran bagi lebar laut yang menentukan lebar laut teritorial suatu negara, juga akan menentukan dasar pengukuran zona maritim lainnya, yaitu perairan pedalaman, zona tambahan, perairan kepulauan, zona ekonomi eksklusif dan batas laut lepas.

Pengertian BL yang dikutip dari *Proclamation No. 4 of 1986 Governor of the Falkland, 9 LOSB 19 (1987)*: “The baselines is the line from which the outer limits of

³³ Malcolm N. Shaw, 2001, *International Law: 4th edition*, Cambridge (UK): Cambridge University Press, hlm. 391

the territorial sea and the other coastal state zones (the contiguous, the exclusive economic zone (EEZ) are measured.”³⁴

Garis pangkal adalah garis darimana batas terluar laut teritorial dan zona laut Negara pantai lainnya (zona tambahan, zona eksklusif perikanan dan zona ekonomi eksklusif) diukur.

Sebagaimana yang telah ditentukan di dalam KHL 1982, pada pasal 3 mengenai batas laut teritorial, telah ditentukan bahwa “*Every state has the right to establish the breadth of its territorial sea up to a limit not exceeding 12 nautical miles, measure from baseline determined in accordance with this convention*”³⁵

atau dapat diartikan bahwa setiap negara berhak menetapkan lebar laut teritorialnya hingga batas 12 mil laut diukur dari garis pangkal pantai (*coastal baseline*).

Mengenai BL terdapat tiga macam pembagian didalam penentuan garis pangkal yang akan menjadi dasar pembagian perbatasan antar negara menurut ketentuan KHL 1982, yaitu³⁶ :

1. Garis Pangkal Normal
2. Garis Pangkal Lurus
3. Garis Pangkal kepulauan

Mengingat pentingnya pengukuran BL untuk menentukan batas laut teritorial suatu negara, maka akan dijelaskan tiga macam garis yang telah disebutkan diatas.

³⁴ Churchill, R.R dan Lowe, A.V., 1999, *The Law of The Sea: 3rd edition*, Manchester (UK): Juris Publishing, Manchester University Press, hlm. 31

³⁵ Pasal 3 KHL 1982

³⁶ Poltak Partogi Nainggolan, *Batas Wilayah dan Situasi Perbatasan Indonesia : Ancaman Terhadap Integritas Teritorial*, Tiga Putra Utama, Jakarta, 2004, hlm 23-24.

C. 1. Pengukuran dengan menggunakan Garis Pangkal Normal (*Normal BL*)

Menurut hukum kebiasaan internasional BL diukur dari garis air laut terendah disepanjang pantai. Prinsip ini digambarkan dalam pasal 3 Konvensi Jenewa Tahun 1958 tentang Laut Teritorial dan

Zona Tambahan: *“Except where otherwise provided.... The normal Baseline for measuring breadth of the territorial sea is the low water line along the coast as marked on largescale charts officially recognised by the coastal state.”*

Kalimat tersebut kemudian diadopsi dalam Pasal 5 KHL 1982 dibawah judul Garis Pangkal Normal. Pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa garis pangkal normal untuk mengukur luas laut teritorial adalah garis air surut terendah sepanjang pantai menikut lekuk pantai, seperti yang ditandai pada peta skala besar yang secara resmi diakui oleh negara pantai.

Praktek pengukuran dengan garis pangkal normal yang pasal 5 KHL 1982, yakni, *“Except where otherwise provided in this Convention, the normal baseline for measuring the breadth of the territorial sea is the low-water line along the coast as marked on large-scale charts officially recognized by the coastal State”*,

yang menjelaskan pengukuran dilakukan pada saat air laut rendah, ternyata tidak dapat diterapkan oleh setiap negara dengan alasan berbagai keadaan geografis yang berbeda-beda. KHL 1982 mengenal situsai seperti ini, oleh karena itu ada pasal 14 mengenai kombinasi cara-cara penetapan BL bahwa “ Negara pantai dapat menetakan garis pangkal secara bergantian dengan menggunakan cara penarikan manapun yang diatur dalam pasal-pasal di atas untuk menyesuaikan dengan keadaan yang berlainan”.

Seperti pengukuran garis air terendah bagi negara yang memiliki terumbu karang, diambil dari garis air terendah ke arah laut dari terumbu, seperti yang ditunjukkan oleh simbol yang sesuai pada grafik resmi diakui oleh negara tersebut³⁷.

Kondisi geografis khusus yang diatur dalam Konvensi Jenewa dan KHL 1982 adalah:

- a) Garis pangkal lurus untuk pantai yang menekuk tajam atau memiliki gugusan pulau;
- b) Teluk;
- c) Mulut sungai;
- d) Pelabuhan;
- e) Saat elevasi surut;
- f) Pulau;
- g) Karang;

C. 2. Pengukuran dengan menggunakan Garis Pangkal Lurus (*Straight BL*)

Diperlukan suatu aturan yang mengatur bagi negara yang memiliki kondisi geografi yang berbeda; aturan tersebut perlu untuk dibuat untuk mencegah negara dalam menafsirkan dengan tepat. BL yang ditarik akan akan menentukan penambahan perairan pedalaman dan negara mungkin ingin menambah luas perairannya untuk tujuan pertahanan.

³⁷ Pasal 6 KHL 1982

Metode penarikan BL pada keadaan geografi yang tidak biasa (*abnormal*) ditemukan dalam kasus *The Anglo-Norwegian Fisheries Case*,³⁸ yang menjadi titik tolak lahirnya pengukuran dengan metode Garis Pangkal Lurus yang ditarik melalui 48 titik yang dipilih pada daratan utama atau pulau-pulau atau karang-karang pada jarak tertentu dari pantai, yang dituangkan dalam Dekrit Raja Norwegia. Dekrit ini kemudian diklaim oleh Inggris telah menyalahi cara penarikan garis angkal yang tidak sewajarnya digunakan menurut hukum internasional yang biasa digunakan oleh negara-negara.

Pokok pemikiran ICJ dalam pertimbangannya adalah bahwa jalur maritim bukanlah suatu perluasan semu terbatas dari wilayah kekuasaan daratan suatu negara sebagai suatu wilayah tambahan yang berdampingan di mana demi alasan-alasan ekonomi, keamanan, dan geografis negara pesisir itu berhak untuk melaksanakan hak-hak berdaulat eksklusif, yang hanya tunduk pada pembatasan-pembatasan seperti hak lintas damai dari kapal-kapal asing yang dilakukan di laut teritorial.³⁹

Keputusan kasus *The Anglo-Norwegian Fisheries* saat itu dipandang sebagai penemuan hukum, namun prinsip-prinsip umum diadopsi sebagai bagian Hukum Internasional. Pada konvensi Jenewa tentang Laut Teritorial 1958, Pasal 4 mengadopsi prinsip-prinsip yang digunakan oleh ICJ tersebut dan menetapkan metode garis pangkal lurus

³⁸ International Court Of Justice, Summary of the Judgment 18 December 1951, "*The 1951 Anglo Norwegian Fisheries Case*". Dapat dilihat di: <http://www.icj-cij.org>. diakses 24 Oktober 2010

³⁹ JG. Starke, 1995, *Pengantar Hukum Internasional: Buku 1*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.331

dengan metode garis pangkal dengan metode berbeda yang diizinkan dari sistem pengukuran air laut rendah biasanya. Terdapat empat ketentuan yang disyaratkan dalam hal suatu negara menggunakan metode garis pangkal lurus.

Pada KHL 1982, Pasal 7 mengadopsi dan menambahkan dua persyaratan pengukuran BL yang menggunakan metode Garis Pangkal Lurus yang dapat digunakan oleh suatu negara. Penarikan batas laut teritorial dengan cara penarikan garis pangkal lurus, merupakan garis pangkal yang ditarik dengan menghubungkan titik-titik terluar dengan menggunakan garis lurus.

Penarikan garis pangkal lurus tersebut tidak boleh menyimpang terlalu jauh dari arah umum pantai dan bagian-bagian yang terletak di dalam garis pangkal itu harus cukup dekat ikatannya dengan daratan untuk dapat tunduk pada rezim perairan pedalaman.

Penarikan pangkal lurus dapat dilakukan apabila terdapat beberapa kondisi geografis yang khusus:

1. Bentuk dari pantai menjorok tajam ke dalam maupun keluar
2. Di depan pantai terdapat deretan pulau dan deretan karang⁴⁰

Pengaturan penting tentang cara-cara pengukuran menggunakan garis pangkal lurus yang tercantum dalam KHL 1982:

⁴⁰ Mirza Satria Buana, *Hukum Internasional: Teori dan Praktek*, 2007, Bandung: FH Unlam dan Nusamedia, hlm. 76

*“In localities where the coastline is deeply indented and cut into, or if there is a fringe of islands along the coast in its immediate vicinity, the method of straight baselines joining appropriate points may be employed in drawing the baseline from which the breadth of the territorial sea is measured”.*⁴¹

Pengukuran dengan menggunakan metode garis pangkal lurus digunakan pada daerah dimana garis pantai menjorok jauh ke dalam dan menikung ke dalam atau jika terdapat suatu deretan pulau sepanjang pantai di dekatnya, dengan cara menghubungkan titik-titik terluar dari pulau dengan daratan/pulau utama dengan menarik garis pangkal lurus untuk menentukan lebar laut teritorialnya.

*“Where because of the presence of a delta and other natural conditions the coastline is highly unstable, the appropriate points may be selected along the furthest seaward extent of the low-water line and, notwithstanding subsequent regression of the low-water line, the straight baselines shall remain effective until changed by the coastal State in accordance with this Convention”.*⁴²

Karena keberadaan delta dan kondisi alam lainnya, garis pantai menjadi tidak tetap, maka titik-titik yang tetap dapat dipilih pada garis air rendah yang paling jauh menjorok ke laut, dan sekalipun garis air rendah kemudian mundur, garis-garis pangkal lurus tersebut akan tetap berlaku sampai adanya perubahan dari negara pantai yang berhubungan dengan konvensi ini. Penambahan keberadaan delta ini merupakan persyaratan tambahan yang dihasilkan saat KHL 1982.

*“ The drawing of straight baselines must not depart to any appreciable extent from the general direction of the coast, and the sea areas lying within the lines must be sufficiently closely linked to the land domain to be subject to the regime of internal waters”.*⁴³

⁴¹ Pasal 7 Ayat 1 KHL 1982

⁴² *Ibid*, Ayat 2

⁴³ *Ibid*, Ayat 3

Penarikan garis pangkal lurus tersebut tidak boleh menyimpang terlalu jauh dari arah umum pantai, dan bagian-bagian yang terletak di dalam garis pangkal tersebut harus cukup dekat dengan ikatannya dengan daratan utama untuk dapat tunduk pada rezim perairan pedalaman

*“Straight baselines shall not be drawn to and from low-tide elevations, unless lighthouses or similar installations which are permanently above sea level have been built on them or except in instances where the drawing of baselines to and from such elevations has received general international recognition”.*⁴⁴

Garis pangkal lurus tidak boleh ditarik ke dan dari elevasi surut kecuali jika di atasnya didirikan mercusuar atau instalasi serupa yang secara permanen ada di atas permukaan laut, atau kecuali dalam hal penarikan garis pangkal lurus ke dan dari elevasi demikian telah memperoleh pengakuan umum secara internasional.

*“Where the method of straight baselines is applicable under paragraph 1, account may be taken, in determining particular baselines, of economic interests peculiar to the region concerned, the reality and the importance of which are clearly evidenced by long usage”.*⁴⁵

Dalam penerapan penarikan garis pangkal lurus berdasarkan kondisi geografis garis pantai menjorok jauh ke dalam dan menikung ke dalam atau jika terdapat suatu deretan pulau sepanjang pantai di dekatnya, dapat ikut diperhitungkan kepentingan ekonomi yang khusus bagi daerah yang bersangkutan, yang kenyataan dan pentingnya secara jelas dibuktikan oleh praktek yang telah berlangsung lama. Jadi harus dibuktikan bahwa ada kepentingan ekonomi yang akan dilindungi ketika

⁴⁴ *Ibid*, Ayat 4

⁴⁵ *Ibid*, Ayat 5

suatu negara menggunakan garis pangkal lurus, dan menjadi suatu kebiasaan yang telah lama digunakan.

" The system of straight baselines may not be applied by a State in such a manner as to cut off the territorial sea of another State from the high seas or an exclusive economic zone".⁴⁶

Sistem penarikan garis pangkal lurus tidak boleh diterapkan oleh suatu negara dengan cara yang sedemikian rupa sehingga memotong laut teritorial negara lain dari laut lepas atau zona ekonomi eksklusif.

Penarikan garis pangkal lurus tidak dapat digunakan dari daratan ke sebuah pulau, atau dari satu pulau ke pulau lain, kecuali jika dilampirkan dalam sabuk terus-menerus atau tumpang tindih dengan laut teritorial. Aplikasi peraturan ini digambarkan dalam diagram Ia,b, dan c⁴⁷.

Diagram Ia menggambarkan sebuah sabuk panjang tak terputus dari garis pantai, dan tentunya diperbolehkan untuk menghubungkan dua tanjung oleh garis pangkal lurus tidak melebihi 48 mil panjangnya.




DIAGRAM 1a. — Straight Baseline permitted.

⁴⁶ *Ibid*, Ayat 6

⁴⁷ Commander P.B Beazly, R.N "Territorial Sea Baseline" 2008. Hydrographic Review, hal 4. Bisa dilihat di www.google.com dengan key search *Sea Baseline*

Diagram Ib menggambarkan situasi yang sama tetapi dengan sebuah pulau kecil kurang dari 24 mil dari salah satu tanjung.






Diagram Ic sebelum diperkenalkannya panjang garis maksimal, menggambarkan pulau terlalu tertutup dalam 12 mil sabuk yang sama terus menerus. Sementara garis pangkal lurus bisa diambil dari satu tanjung, hal itu mungkin tidak ditarik sehingga untuk menghubungkan pulau dengan daratan.



Setelah diperkenalkannya panjang maksimal garis pangkal lurus pada diagram 2, dimungkinkannya untuk garis pangkal lurus untuk saling tumpang tidih dan berpotongan.



C. 3. Pengukuran dengan menggunakan Garis Pangkal Kepulauan (Archipelagic BL)

Metode ketiga yang dapat digunakan untuk menentukan luas laut teritorial adalah dengan menggunakan Garis Pangkal Kepulauan. KHL 1982 memberikan cara-cara untuk mengukur luas laut negara kepulauan yang digunakan untuk mendukung bagi keperluan menetapkan zona maritim negara-negara kepulauan. Namun tidak semua negara dapat mengklaim dirinya sebagai suatu negara kepulauan.

Salah satu yang memberikan pengaruh besar terhadap KHL 1982 adalah dengan diterimanya konsep negara kepulauan yang selama konvensi di perjuangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja, dimana negara-

negara kepulauan seperti Indonesia, Filipina, Fiji, dan kepulauan Solomon menginginkan adanya suatu perturan khusus untuk menjaga kedaulatan eksternal negara-negara kepulauan tersebut.

Walaupun terdapat perbedaan konsepsi negara kepulauan pada sidang KHL III yang pertama di New York, yang diajukan oleh Indonesia, Fiji, dan Filipina, yaitu negara secara keseluruhan merupakan kepulauan tanpa ada bagian-bagian wilayah lain diluarnya yang tidak merupakan pulau, sedangkan konsep yang diajukan oleh India adalah kepulauan merupakan bagian dari benua.⁴⁸ Namun akhirnya definisi yang diberikan oleh KHL 1982 tentang negara kepulauan adalah :

- 1) *“Archipelagic state” means a state constituted wholly by one or more archipelagos and may include other islands;*
- 2) *“Archipelago” means a group of islands, including parts of islands, interconnecting waters and other natural feature which are so closely interrelated that such islands, waters and other natural feature form an intrinsic geographical, economic and political entity, or which historically have been regarded as such.*⁴⁹

Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara kepulauan apabila negara tersebut seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Artinya secara yurdis, negara kepulauan akan berbeda artinya dengan definisi negara-negara yang secara geografis wilayahnya berbentuk kepulauan, karena kepulauan adalah suatu gugusan pulau-pulau, termasuk bagian pulau, perairan diantaranya, dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lainnya sedemikian eratnya

⁴⁸ Mochtar Kusumaatmadja, 2003, *Konsepsi Hukum Negara Nusantarapada Konferensi Hukum Laut III*, Bandung: Alumni, hlm.17

⁴⁹ Pasal 46 KHL 1982

sehingga pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya itu merupakan suatu kesatuan geografi, ekonomi dan politik yang hakiki, atau yang secara historis dianggap sebagai demikian. Dengan kata lain, pasal ini membedakan pengertian yuridis antara negara kepulauan dengan kepulauan.

Konsekuensi perbedaan diatas bahwa penarikan garis pangkal kepulauan tidak dapat dilakukan oleh semua negara yang mengatasnamakan dirinya sebagai negara kepulauan. Beberapa syarat yang harus dipenuhi bila akan menerapkan garis pangkal lurus kepulauan: pertama, adanya satu kesatuan geografis, ekonomi, politik dan historis; kedua, adanya ketentuan khusus hukum laut yang membuktikan keberadaan pulau negara kepulauan yang relatif kecil tidak dapat dijadikan tempat menarik garis pangkal kepulauan.

Cara penarikan garis lurus kepulauan dalam KHL 1982 berbunyi sebagai berikut :

“An archipelagic State may draw straight archipelagic baselines joining the outermost points of the outermost islands and drying reefs of the archipelago provided that within such baselines are included the main islands and area in which the ratio of the area of the water to the area of the land, including atolls, is between 1 to 1 and 9 to 1.”⁵⁰

Metode garis kepulauan ini secara jelas mengatakan bahwa luas laut negara kepulauan diukur dari titik surut pantai pulau terluar dan batu-batu karang terluar dari negara pantai tersebut, dan ditarik sampai 12 mil laut yang menghubungkan titik-titik paling luar. Selama rasio

⁵⁰ Pasal 47 Ayat 1 KHL 1982

perbandingan air dengan daratan tidak melebihi sembilan berbanding satu serta dengan ketentuan bahwa wilayah yang dihasilkan tidak memotong negara lain dari laut lepas dan zona ekonomi eksklusif.

*“The length of such baselines shall not exceed 100 nautical miles, except that up to 3 percent of the total number of baselines enclosing any archipelago may exceed that length, up to a maximum length of 125 nautical miles”.*⁵¹

Panjang garis pangkal kepulauan tidak boleh lebih dari 100 mil laut, kecuali jika 3% dari jumlah total garis pangkal yang meliputi setiap kepulauan yang mungkin melebihi dari kepanjangan maksimal 125 mil laut.

*Such baseline shall not be drawn to and from low-tide elevation, unless lighthouse or similar installation which are permanently above sea level have been built on them or where a low-tide elevation is situated wholly or partly at a distance not exceeding the breadth of the territorial sea from the nearest island.*⁵²

Garis pangkal kepulauan tidak boleh ditarik ke dan dari elevasi surut kecuali jika di atasnya didirikan mercusuar atau instalasi serupa yang secara permanen telah ada di atas permukaan laut, atau apabila elevasi surut tersebut terletak seluruhnya atau sebagian pada suatu jarak yang tidak melebihi lebar laut teritorial dari pulau yang terdekat.

*The system of such baselines shall not be applied by an archipelagic state in such manner as to cut off from the high seas or the exclusive economic zone the territorial sea of another state.*⁵³

Garis pangkal kepulauan ini tidak boleh diterapkan oleh suatu negara dengan cara yang sedemikian rupa sehingga memotong laut teritorial negara lain dari laut lepas atau zona ekonomi eksklusif.

⁵¹ *Ibid*, Ayat 2

⁵² *Ibid*, Ayat 4

⁵³ *Ibid*, Ayat 5

*If a part of the archipelagic waters of an archipelagic State lies between two parts of an immediately adjacent neighbouring State, existing rights and all other legitimate interests which the latter State has traditionally exercised in such waters and all rights stipulated by agreement between those States shall continue and be respected.*⁵⁴

Apabila suatu bagian perairan kepulauan suatu negara kepulauan, terletak diantara dua bagian suatu negara tetangga yang langsung berdampingan, hak-hak yang ada dan kepentingan-kepentingan sah lainnya yang dilaksanakan secara tradisional oleh negara tersebut terakhir di perairan demikian, serta segala hak yang ditetapkan dalam perjanjian antara negara-negara tersebut akan tetap berlaku dan harus di hormati.

Salah satu contoh hak tradisional yang harus tetap dihormati diantara dua negara yang berdampingan adalah perjanjian antara Indonesia dan Malaysia tentang hak dan kewajiban masing-masing negara sebagai akibat penarikan garis lurus kepulauan yang telah diratifikasi dengan UU No.1 Tahun 1983 mengenai hak nelayan Malaysia yang diberikan hak untuk tidak mengikuti aturan alur lintas kepulauan dan lintas damai. Nelayan Malaysia diberikan lintas khusus untuk mencari ikan, dengan diberikan suatu lorong khusus.

Berdasarkan pengertian pasal diatas, dijelaskan bahwa negara kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau terluar termasuk pulau utama dengan perbandingan negara kepulauan tersebut

⁵⁴ *Ibid*, Ayat 6

adalah antara laut dan daratan dengan satu berbanding satu dan sembilan berbanding satu (1:1 dan 1:9).

Panjang garis pangkal tersebut tidak boleh melebihi 100 mil laut, kecuali 3% dari jumlah seluruh garis pangkal yang mengelilingi setiap kepulauan dapat melebihi panjang tersebut sampai maksimum 125 mil laut. Penarikan garis pangkal ini tidak boleh menyimpang terlalu jauh dari konfigurasi umum, dan juga tidak boleh ditarik ke dan dari elevasi surut (*low-tide elevation*) kecuali terdapat mercusuar atau instalasi permanen dan jaraknya tidak melebihi lebar laut territorial, yaitu 12 mil.

Lebih lanjut, bagi negara kepulauan berlaku suatu ketentuan khusus bahwa perairan pedalaman dapat ditetapkan dengan menarik suatu garis penutup pada mulut sungai yang mengalir ke laut, teluk dan pelabuhan yang berada pada perairan kepulauannya⁵⁵. Dengan demikian, baik negara pantai maupun negara kepulauan memiliki kedaulatan penuh yang meliputi perairan pedalaman negaranya⁵⁶.

Negara kepulauan tidak boleh menarik garis pangkal yang memotong laut territorial, atau ZEE negara lain. KHL 1982 mewajibkan negara kepulauan untuk menghormati hak-hak dan kepentingan sah dari negara tetangganya⁵⁷.

⁵⁵ Pasal 8 KHL 1982

⁵⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional* P.T. ALUMNI, Bandung, 2003, hal.172

⁵⁷ Chairul Anwar, 1989, *horizon baru hukum laut internasional*, djambatan jakarta

Penetapan garis pangkal ini harus dicantumkan dalam peta negara tersebut dengan daftar koordinat geografis yang secara jelas merinci datum goedatiknya. Kemudian peta tersebut diserahkan kepada sekjen PBB. Apabila peta tersebut sudah sesuai, akan disahkan oleh PBB dan akan diserahkan kenegara-negara lain.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penjelasan Umum Tentang Pergeseran *Baseline*

A. 1. Pergeseran *Baseline* yang diakibatkan oleh Reklamasi Pantai

Menurut pengertiannya secara bahasa, reklamasi berasal dari kosa kata dalam Bahasa Inggris, *to reclaim* yang artinya memperbaiki sesuatu yang rusak. Secara spesifik dalam Kamus Bahasa Inggris-Indonesia terbitan PT. Gramedia tahun 2009, disebutkan arti *reclaim* sebagai menjadikan tanah (*from the sea*). Masih dalam kamus yang sama, arti *reclamation* diterjemahkan sebagai pekerjaan memperoleh tanah.

Sedangkan pengertiannya secara ilmiah dalam ranah ilmu teknik pantai, reklamasi adalah suatu pekerjaan/usaha memanfaatkan kawasan atau lahan yang relatif tidak berguna atau masih kosong dan berair menjadi lahan berguna dengan cara dikeringkan. Misalnya di kawasan pantai, daerah rawa-rawa, di lepas pantai, ditengah sungai yang lebar, ataupun di danau.⁵⁸

Sesuai dengan definisinya, tujuan utama reklamasi adalah menjadikan kawasan berair yang rusak atau tidak berguna menjadi lebih baik dan bermanfaat. Kawasan baru tersebut biasanya dimanfaatkan untuk kawasan pemukiman, perindustrian, bisnis dan ertokoan, pertanian, dan objek wisata. Dalam teori perencanaan kota, reklamasi pantai merupakan salah satu langkah pemekaran

⁵⁸ Dampak reklamsi dan solusinya, dapat dilihat di <http://www.amala91.student.umm.ac.id/> , diakses 23 Desember 2010

kota, yang banyak dilakukan oleh negara atau kota-kota besar yang laju pertumbuhan dan kebutuhan lahannya meningkat demikian pesat tetapi mengalami kendala dengan semakin menyempitnya lahan daratan.

Reklamasi pantai yang dilakukan mengakibatkan bertambahnya wilayah daratan dan berkurangnya lebar laut teritorial, memberikan permasalahan baru dalam hukum internasional seperti contoh kasus reklamasi pantai Singapura-Indonesia.

Bagi Singapura, reklamasi merupakan kebijakan nasional yang ditujukan bagi kepentingan nasionalnya. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemangunan fisik Singapura dalam *Concept Plan 2001* yang didasari atas visi Singapura 40-50 tahun mendatang dengan proyeksi penduduk 5,5 juta orang dengan kebutuhan wilayah bagi perumahan, industri, rekreasi, infrastruktur, penampungan air, keperluan militer, dan kebutuhan-kebutuhan teknis pendukung operasional Bandara Changi. Sejalan dengan itu, *Concept Plan 2001* menargetkan reklamasi lanjutan untuk meningkatkan 15% luas wilayah Singapura tahun 2011.⁵⁹

Melalui reklamasi, wilayah daratan Singapura telah bertambah dari 580 km menjadi 680 km, atau dari 58.000 hektar menjadi 68.000 hektar.⁶⁰ Proses reklamasi masih berjalan di Singapura antara lain reklamasi pembangunan terminal III Bandara Changi, Pulau Tekong, Tuas View Extension, dan Jurong

⁵⁹ KIIRI Singapura, 2010: 31-32, bisa dilihat di www.dfa-deplu.go.id/new/2010/KBRI_singapura, diakses 27 November 2010

⁶⁰ Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Singapura. 2004. *Reklamasi Versus Kedaulatan, Tinjauan Komprehensif dari perspektif Kepentingan Republik Indonesia terhadap Standar dan Praktek Internasional Menyangkut Perlindungan Kepentingan Lingkungan Laut*, dapat dilihat di www.dfa-deplu.go.id (key search reklamasi), diakses 27 November 2010

Island tahap IV. Apabila proyek reklamasi ini bisa diselesaikan, maka wilayah Sinagpura bertambah menjadi seluas 15.214 hektar.⁶¹

Sejak Singapura melakukan reklamasi pada tahun 1966, luas wilayah negara ini bertambah hingga mencaai 697,2 km² dari luas wilayahnya pada tahun 1960, yaitu 581,5 km². Singapura juga memiliki *masterplan* reklamasi hingga luas wilayahnya mencapai 774 km² hingga akhir tahun 2010 dan akan terus dilanjutkan pada tahun 2011 ini. Berarti wilayah Singapura akan bertambah hingga 160 km².⁶² Berikut adalah tabel dari *Year Book of Singapore up to 2010* yang menunjukkan bertambahnya wilayah Singapura pasca reklamasi:

Tabel .1
Tabel Perkembangan Wilayah Singapura

Tahun	Luas Wilayah (km ²)	Penambahan Lahan (km ²)
1960	580	0
1966	581.5	1.5
1975	596.8	15.5
1985	620.5	39
1995	647.5	66
2005	699	58.2
Perkiraan Luas Setelah Reklamasi	760	180

Sumber: "Menjaga Pasir Demi Kedaulatan", dalam Kompas 17 Maret 2010

⁶¹ *Ibid*, hlm. 35

⁶² Laporan Akhir Departemen Kelautan dan Perikanan.2009. *Analisa Dampak Kegiatan Penambangan Pasir Laut Terhadap Pola Hidro-Oseanografi di Kabupaten Karimun-Kepulauan Riau*.Direktorat Jendral pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Departemen Kelautan dan Perikanan. Dapat dilihat di www.rovicky.files.wordpress.com/2010/09/pdf, diakses 30 September 2010

Reklamasi Singapura tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Indonesia sebagai penyuplai utama pasir laut dan pasir darat. Perusahaan-perusahaan Singapura melakukan impor kebutuhan pasir untuk reklamasi tersebut dari Indonesia karena alasan ekonomis, yaitu efisiensi dan efektifitas biaya yang dikeluarkan.⁶³

Faktor lain yang mengaitkan reklamasi Singapura dengan Indonesia adalah posisi reklamasi yang berhadapan langsung dengan wilayah kedaulatan Indonesia di Kepulauan Mau. Perbatasan Indonesia-Singapura ini berjarak tidak lebih dari 24 mil laut. Jarak terjauh perbatasan antara Indonesia-Singapura pasca reklamasi adalah 14,33 km di perbatasan Pulau Nongsa (Indonesia) dengan Bandara Changi (Singapura), sedangkan jarak terdekat adalah 4,54 km di perbatasan Pulau Batu Berhanti (Indonesia) dengan Pulau Sakijang Pelepah (Singapura).⁶⁴

Itulah sebabnya kedua negara tersebut tidak memungkinkan untuk memiliki laut teritorial sejauh 12 mil laut. Oleh karena itu, reklamasi yang dilakukan Singapura dikhawatirkan akan mengganggu wilayah kedaulatan teritorial Indonesia. Lebih spesifik, dikhawatirkan reklamsi akan menggeser garis perbatasan Indonesia-Singapura. Hal ini juga didasarkan pada fakta bahwa reklamsi telah menyebabkan daratan Singapura maju sejauh 12 km dari *Original BL* perjanjian Indonesia-Singapura pada tahun 1973.⁶⁵

Kasus reklamasi Singapura tidak dapat dipisahkan dari ketentuan-ketentuan dalam Hukum Laut Internasional, KHL 1982. Hal ini dikarenakan KHL sebagai

⁶³ Majalah Tempo, 26 Februari - 4 Maret 2010

⁶⁴ Koran Kompas, *Ironi Pasir*, 17 Maret 2010

⁶⁵ www.dfa-deplu.go.id/new/12010, diakses 3 Desember 2010

satu-satunya rujukan bagi negara-negara yang memiliki masalah dengan wilayah laut. Walaupun sebetulnya KHL 1982 tidak mengatur secara spesifik mengenai masalah reklamasi, tetapi interpretasi dalam pasal-pasal Konvensi tersebut tetap digunakan sebagian rujukan.

Permasalahan reklamasi Singapura menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam kaitannya dengan ketentuan KHL 1982. Penyebabnya, belum ada aturan atau pasal spesifik dari KHL 1982 yang mengatur mengenai reklamasi. Meskipun begitu, ada beberapa pasal dalam KHL 1982 yang dapat diinterpretasikan dalam proses reklamasi, yaitu:

1. Pasal 60 ayat 8 KHL 1982 :

"Artificial islands, installations and structures do not possess the status of islands. They have no territorial sea of their own, and their presence does not affect the delimitation of the territorial sea, the exclusive economic zone or the continental shelf".

Pasal ini menyebutkan antara lain bahwa pulau buatan, instalasi, dan bangunan tidak mempunyai status pulau, sehingga tidak memiliki laut teritorialnya sendiri. Kehadirannya juga tidak mempengaruhi penetapan batas laut teritorial seperti yang telah diatur dalam pasal 5, pasal 7, dan pasal 47 KHL 1982. Itu berarti batas dua negara ditentukan dengan batas-batas alamiahnya, dan penambahan wilayah darat melalui proyek reklamasi darat tidak mengubah batas wilayah kedua negara.

Pasal tersebut juga menyebutkan mengenai struktur, reklamasi, ataupun pulau buatan tak akan mengubah delimitasi (garis batas) laut teritorial, landas kontingen, dan ZEE. Sehingga, dapat diinterpretasikan bahwa BL hanya bisa diukur dari

pulau terluar yang alamiah, bukan dari daratan hasil reklamasi. Dengan kata lain, meski daratan Singapura bertambah, wilayah perairannya tidak serta merta ikut maju dan berpengaruh pada kedaulatan wilayah perairan Indonesia.⁶⁶

Pihak pemerintah Indonesia dapat menggunakan argumen penafsiran pasal ini, sehingga kedaulatan wilayah Indonesia tidak akan terganggu, meski Singapura melakukan proyek perluasan wilayah melalui reklamasi, sepanjang tidak melanggar garis perbatasan yang telah disepakati kedua belah pihak melalui perjanjian perbatasan wilayah.

2. Pasal 11 KHL 1982 :

“For the purpose of delimiting the territorial sea, the outermost permanent harbour works which form an integral part of the harbour system are regarded as forming part of the coast. Off-shore installations and artificial islands shall not be considered as permanent harbour works”.

Pasal diatas antara lain menyebutkan bahwa : “untuk tujuan delimitasi laut teritorial, bagian terluar instalasi pelabuhan yang merupakan bagian integral dari pelabuhan dapat diperlakukan sebagai bagian dari pantai”.

Pasal ini juga menjelaskan secara teknis dalam petunjuk aspek teknis KHL 1982 yang menyatakan instalasi pelabuhan tersebut meliputi struktur permanen buatan manusia disepanjang pantai dan merupakan bagian integral dari sistem pelabuhan seperti pelindung pantai, dermaga, fasilitas pelabuhan lain, terminal pantai, dinding laut. Instalasi pelabuhan semacam itu bisa digunakan sebagai bagian dari garis pantai untuk delimitasi laut teritorial dan yurisdiksi maritim lainnya.

⁶⁶ Koran Kompas, Ironi Pasir 17 Maret 2010

Seandainya reklamasi pantai yang dilakukan Singapura bertujuan untuk membangun struktur seperti yang dimaksud oleh pasal diatas, maka jelas instalasi semacam itu bisa digunakan sebagai garis pangkal. Akibatnya, garis pangkal yang berubah berpotensi mengubah klaim maritim Singapura lebih ke selatan mendekati Indonesia.⁶⁷

Berdasarkan interpretasi terhadap pasal ini, maka reklamasi yang dilakukan Singapura untuk keperluan fasilitas-fasilitas pelabuhan akan dapat diukur sebagai titik pangkal penarikan garis perbatasan, dan Singapura dapat melakukan klaim berdasarkan pasal ini.

3. Pasal 15 KHL 1982 :

"Where the coasts of two States are opposite or adjacent to each other, neither of the two States is entitled, failing agreement between them to the contrary, to extend its territorial sea beyond the median line every point of which is equidistant from the nearest points on the baselines from which the breadth of the territorial seas of each of the two States is measured. The above provision does not apply, however, where it is necessary by reason of historic title or other special circumstances to delimit the territorial seas of the two States in a way which is at variance therewith".

Pasal ini menyebutkan mengenai penetapan garis batas laut teritorial antara negara-negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan. Bahwa untuk dapat menetapkan batas laut teritorialnya, maka tidak satupun diantaranya berhak, kecuali ada persetujuan yang sebaliknya diantara mereka, untuk menetapkan batas laut teritorialnya melebihi batas tengah yang titik-titiknya sama jaraknya dengan titik-titik terdekat pada garis-garis pangkal dimana lebar laut teritorial masing-masing negara diukur.

⁶⁷ *Ibid*

Tetapi, ketentuan tersebut tidak berlaku jika terdapat hak historis atau keadaan khusus lainnya. Hal ini berarti wilayah perairan Indonesia-Singapura haruslah diselesaikan dengan perundingan diantara kedua belah pihak, di mana negara tidak berhak untuk melebihi batas tengah perairan. Dalam proses perundingan tersebut, masing-masing negara akan menggunakan berbagai argumen dan pasal-pasal didalam KHL 1982.

Berdasarkan interpretasi terhadap ketentuan-ketentuan KHL 1982 mengenai reklamasi tersebut, maka ada celah-celah dari masing-masing negara, baik Indonesia maupun Singapura, untuk mengajukan argumen masing-masing terkait permasalahan reklamasi Singapura dan dampak delimitasi batas wilayah.

KHL 1982 telah menjelaskan secara rinci beberapa hal terkait yurisdiksi maritim negara pantai dan negara kepulauan. Hal yang diatur adalah BL sebagai acuan dalam mengukur lebar dan atau luas zona maritim yang bisa diklaim oleh negara tersebut; jenis zona maritim, dimensi dan karakter masing-masing zona maritim; serta delimitasi batas maritim antar negara jika terjadinya tumpang tindih klaim. Zona maritim yang dimaksud adalah laut teritorial (12 mil laut), zona tambahan (24 mil laut), ZEE (200 mil laut), dan landas kontinen (hingga 350 mil laut atau lebih berdasarkan kriteria tertentu yang diatur dalam pasal 76 KHL 1982).

Pada kenyataannya zona maritim bisa diklaim secara unilateral tanpa berurusan dengan negara lain sepanjang klaim tersebut tidak melanggar atau mengganggu klaim negara lain (tetangga). Meski demikian, pada kasus Indonesia-

Singapura, nampaknya tidak mungkin bagi Indonesia untuk mengkalim semua jenis zona maritim seperti yang telah disebutkan diatas tanpa mengganggu klaim Singapura, demikian pula sebaliknya. Mengingat lokasinya yang sangat berdekatan satu sama lain, Indonesia dan Singapura bahkan perlu melakukan delimitasi untuk laut teritorial mengingat jaraknya yang kurang dari 24 mil laut.

Perlu dicatat bahwa Indonesia dan Singapura sudah menyepakati batas maritim internasional di Selat Singapura. Kedua negara ini menandatangani perjanjian batas laut teritorial pada tanggal 25 Mei 1973 yang menetapkan enam titik batas sebagai titik belok garis batas.

Indonesia meratifikasi perjanjian tersebut pada tanggal 3 Desember 1973, sedangkan Singapura meratifikasi perjanjian tersebut setahun kemudian tanggal 29 Agustus 1974. Sejak dilakukannya ratifikasi oleh kedua negara, perjanjian tersebut secara resmi berlaku dan mengikat secara hukum. Berikut ini isi perjanjian perbatasan Indonesia-Singapura:

Article I		
1. <i>The boundary line of the territorial seas of the Republic of Indonesia and the Republic of Singapore in the Strait drawn between points, the co-ordinates of which are as follows:</i>		
Points	Latitude North	Longitude East
1	1 07' 46" 0	103 40' 14" 6
2	1 07' 49" 8	103 44' 26" 1
3	1 10' 17" 2	103 48' 18" 0
4	1 11' 45" 5	103 51' 35" 4
5	1 12' 26" 1	103 52' 50" 7
6	1 16' 10" 2	104 02' 00" 0
2. <i>The co-ordinates of the points specified in paragraph 1 are geographical co-ordinates and the boundary line connecting them is indicated on the chart attached as Annexure "A" to this Treaty.</i>		
3. <i>The actual locations of the above mentioned points at the sea shall be determined by a method to be mutually agreed upon by the competent authorities of the two countries.</i>		
4. <i>For the purpose of paragraph 3, "Competent authorities in relations to the Republic of Indonesia means the Ketua Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (Chief of the Coordinations Body for National Survey and Mapping) and in relations to the Republic of Singapore means any person so authorized by the Government of the Republic of Singapore.</i>		
Article II		
<i>Any disputes between the two countries arising out of the interpretation or implementations of this Treaty shall be settled peacefully by consultation or negotiations.</i>		

Sumber: Geodetic Datum of Indonesian Maritim Boundaries: Status and problems, Hasanuddin Z.Abidin, Sobar Sutrisna, T.Padmasari, J.Kahar and Klaas J. Villanueva, 2005.⁶⁸

Lepas dari dicapainya kesepakatan antara Indonesia dan Singapura diawal tahun 70an, penting untuk diketahui bahwa kedua negara belum menyelesaikan delimitasi batas maritim untuk keseluruhan kawasan maritim yang seharusnya didelimitasi. Masih ada segmen di sebelah barat dan timur yang harus diselesaikan. Perundingan untuk ini sebenarnya sudah dimulai pada tahun 2005 dalam rangka menyelesaikan perjanjian batas maritim 1973.⁶⁹

Menurut hukum internasional, klaim maritim atau yurisdiksi maritim diukur dari berdasarkan BL yang telah dijelaskan pada BAB II . Sementara itu Singapura yang aktif melakukan reklamasi dan konstruksi yang berakibat pada perubahan bentuk pantainya. Reklamasi itu secara signifikan menggeser garis pantai Singapura kearah selatan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, dan berdasarkan interpretasi pasal 11 diatas dapat diartikan perubahan garis pangkal akan berpengaruh terhadap klaim maritim dan batas yang belum disepakati. Karena batas laut teritorial yang disepakati pada tahun 1973 antara Indonesia-Singapura tidak akan berubah karena reklamasi, kecuali keduanya menghendaki dengan kesepakatan baru.


Maka reklamasi, menjadikan BL yang digunakan untuk menentukan batas laut teritorial bergeser untuk wilayah yang belum disepakati, ataupun sudah akan tetapi salah satu pihak melakukan pengklaiman kembali ketika setelah dilukukannya reklamasi. Pelayaran kapal-kapal asing berkemungkinan besar

⁶⁸ Dapat dilihat di <http://www.dfa-deplu.go.id> , key search geodatum Indonesia-Singapura, diakses 6 januari 2011


⁶⁹ Dhyatmika, Wahyu dkk. *Kelilipan olitik pasir*, Tempo, Edisi 26 Februari-4 Maret 2007

berlayar memasuki laut teritorial negara yang berdampingan atau berhadapan dengan negara yang melakukan reklamasi, Berarti hal ini telah melanggar hukum internasional mengenai kedaulatan teritorial. Pergeseran BL akibat reklamasi pantai dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3a. Posisi BL sebelum dilakukannya Reklamasi



Gambar 3b. Posisi BL setelah dilakukannya reklamasi



A. 2. Pergeseran *Baseline* yang Diakibatkan Oleh Pemanasan Global

Pemanasan global adalah adanya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan Bumi. Suhu rata-rata global pada permukaan Bumi

telah meningkat 0.74 ± 0.18 °C (1.33 ± 0.32 °F) selama seratus tahun terakhir. *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) menyimpulkan bahwa, "sebagian besar peningkatan suhu rata-rata global sejak pertengahan abad ke-20 kemungkinan besar disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia melalui efek rumah kaca.

Kesimpulan dasar ini telah dikemukakan oleh setidaknya 30 badan ilmiah dan akademik, termasuk semua akademi sains nasional dari negara-negara G8. Akan tetapi, masih terdapat beberapa ilmuwan yang tidak setuju dengan beberapa kesimpulan yang dikemukakan IPCC tersebut.⁷⁰

Model iklim yang dijadikan acuan oleh proyek IPCC menunjukkan suhu permukaan global akan meningkat 1.1 hingga 6.4 °C (2.0 hingga 11.5 °F) antara tahun 1990 dan 2100.^[1] Perbedaan angka perkiraan itu disebabkan oleh penggunaan skenario-skenario berbeda mengenai emisi gas-gas rumah kaca di masa mendatang, serta model-model sensitivitas iklim yang berbeda. Walaupun sebagian besar penelitian terfokus pada periode hingga 2100, pemanasan dan kenaikan muka air laut diperkirakan akan terus berlanjut selama lebih dari seribu tahun walaupun tingkat emisi gas rumah kaca telah stabil.⁷¹ Ini mencerminkan besarnya kapasitas panas dari lautan.

Meningkatnya suhu global diperkirakan akan menyebabkan perubahan-perubahan yang lain seperti naiknya permukaan air laut, meningkatnya intensitas

⁷⁰ "Summary for Policymakers" (PDF). *Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Intergovernmental Panel on Climate Change. 5 Februari 2007. Dapat dilihat di <http://www.ipcc.ch/SPM2feb07.pdf>. Diakses tanggal 2 Februari 2011

⁷¹ *Ibid*

fenomena cuaca yang ekstrim,⁷² serta perubahan jumlah dan pola presipitasi. Akibat-akibat pemanasan global yang lain adalah terpengaruhnya hasil pertanian, hilangnya gletser, dan punahnya berbagai jenis hewan.

Beberapa hal-hal yang masih diragukan para ilmuwan adalah mengenai jumlah pemanasan yang diperkirakan akan terjadi di masa depan, dan bagaimana pemanasan serta perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan bervariasi dari satu daerah ke daerah yang lain.

Hingga saat ini masih terjadi perdebatan politik dan publik di dunia mengenai apa, jika ada, tindakan yang harus dilakukan untuk mengurangi atau membalikkan pemanasan lebih lanjut atau untuk beradaptasi terhadap konsekuensi-konsekuensi yang ada. Sebagian besar pemerintahan negara-negara di dunia telah menandatangani dan meratifikasi Protokol Kyoto, yang mengarah pada pengurangan emisi gas-gas rumah kaca.

Penyebab pemanasan global bisa diakibatkan antara lain oleh:

1. *Efek Rumah Kaca*

Karena segala sumber energi yang terdapat di bumi berasal dari matahari. Sebagian besar energi tersebut berbentuk radiasi gelombang pendek, termasuk cahaya tampak. Ketika energi ini tiba permukaan Bumi, ia berubah dari cahaya menjadi panas yang menghangatkan Bumi. Permukaan Bumi, akan menyerap sebagian panas dan memantulkan

⁷² NASA: Global Warming to Cause More Severe Tornadoes, Storms, Fox News, November 31, 2010.

kembali sisanya. Sebagian dari panas ini berwujud radiasi infra merah gelombang panjang ke angkasa luar.

Namun sebagian panas tetap terperangkap di atmosfer bumi akibat menumpuknya jumlah gas rumah kaca antara lain uap air, karbon dioksida, dan metana yang menjadi perangkap gelombang radiasi ini. Gas-gas ini menyerap dan memantulkan kembali radiasi gelombang yang dipancarkan Bumi dan akibatnya panas tersebut akan tersimpan di permukaan Bumi. Keadaan ini terjadi terus menerus sehingga mengakibatkan suhu rata-rata tahunan bumi terus meningkat.

Gas-gas tersebut berfungsi sebagaimana gas dalam rumah kaca. Dengan semakin meningkatnya konsentrasi gas-gas ini di atmosfer, semakin banyak panas yang terperangkap di bawahnya.

Efek rumah kaca ini sangat dibutuhkan oleh segala makhluk hidup yang ada di bumi, karena tanpanya, planet ini akan menjadi sangat dingin. Dengan temperatur rata-rata sebesar 15°C (59°F), bumi sebenarnya telah lebih panas 33°C (59°F) dari temperaturnya semula, jika tidak ada efek rumah kaca suhu bumi hanya -18°C sehingga es akan menutupi seluruh permukaan Bumi. Akan tetapi sebaliknya, apabila gas-gas tersebut telah berlebihan di atmosfer, akan mengakibatkan pemanasan global.⁷³

2. *Efek Umpan Balik*

⁷³ *Ibid*

Anasir penyebab pemanasan global juga dipengaruhi oleh berbagai proses umpan balik yang dihasilkannya. Sebagai contoh adalah pada penguapan air. Pada kasus pemanasan akibat bertambahnya gas-gas rumah kaca seperti CO₂, pemanasan pada awalnya akan menyebabkan lebih banyaknya air yang menguap ke atmosfer. Karena uap air sendiri merupakan gas rumah kaca, pemanasan akan terus berlanjut dan menambah jumlah uap air di udara sampai tercapainya suatu kesetimbangan konsentrasi uap air.

Efek rumah kaca yang dihasilkannya lebih besar bila dibandingkan oleh akibat gas CO₂ sendiri. (Walaupun umpan balik ini meningkatkan kandungan air absolut di udara, kelembaban relatif udara hampir konstan atau bahkan agak menurun karena udara menjadi menghangat).⁷⁴ Umpan balik ini hanya berdampak secara perlahan-lahan karena CO₂ memiliki usia yang panjang di atmosfer.

Efek umpan balik karena pengaruh awan sedang menjadi objek penelitian saat ini. Bila dilihat dari bawah, awan akan memantulkan kembali radiasi infra merah ke permukaan, sehingga akan meningkatkan efek pemanasan. Sebaliknya bila dilihat dari atas, awan tersebut akan memantulkan sinar Matahari dan radiasi infra merah ke angkasa, sehingga meningkatkan efek pendinginan. Apakah efek netto-nya menghasilkan

⁷⁴Soden, Brian J. (01-11-2005). "An Assessment of Climate Feedbacks in Coupled Ocean-Atmosphere Models" (PDF). *Journal of Climate* **19** (14): 3354-3360. <http://www.gfdl.noaa.gov/reference/bibliography/2006/bjs0601.pdf>, diakses 21 April 2007.

pemanasan atau pendinginan tergantung pada beberapa detail-detail tertentu seperti tipe dan ketinggian awan tersebut.

Detail-detail ini sulit direpresentasikan dalam model iklim, antara lain karena awan sangat kecil bila dibandingkan dengan jarak antara batas-batas komputasional dalam model iklim (sekitar 125 hingga 500 km untuk model yang digunakan dalam Laporan Pandangan IPCC ke Empat). Walaupun demikian, umpan balik awan berada pada peringkat dua bila dibandingkan dengan umpan balik uap air dan dianggap positif (menambah pemanasan) dalam semua model yang digunakan dalam Laporan Pandangan IPCC ke Empat.⁷⁵

Umpan balik penting lainnya adalah hilangnya kemampuan memantulkan cahaya (*albedo*) oleh es.⁷⁶ Ketika temperatur global meningkat, es yang berada di dekat kutub mencair dengan kecepatan yang terus meningkat. Bersamaan dengan melelehnya es tersebut, daratan atau air di bawahnya akan terbuka. Baik daratan maupun air memiliki kemampuan memantulkan cahaya lebih sedikit bila dibandingkan dengan es, dan akibatnya akan menyerap lebih banyak radiasi Matahari. Hal ini akan menambah pemanasan dan menimbulkan lebih banyak lagi es yang mencair, menjadi suatu siklus yang berkelanjutan.

⁷⁵ *ibid*

⁷⁶ Stocker, Thomas F. (20-01-2001). "7.5.2 Sea Ice". *Climate Change 2001: The Scientific Basis. Contribution of Working Group I to the Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Intergovernmental Panel on Climate Change.* http://www.grida.no/climate/ipcc_tar/wg1/295.htm., diakses 1 Februari 2011.

Umpan balik positif akibat terlepasnya CO₂ dan CH₄ dari melunaknya tanah beku (*permafrost*) adalah mekanisme lainnya yang berkontribusi terhadap pemanasan. Selain itu, es yang meleleh juga akan melepas CH₄ yang juga menimbulkan umpan balik positif.

Kemampuan lautan untuk menyerap karbon juga akan berkurang bila ia menghangat, hal ini diakibatkan oleh menurunnya tingkat nutrisi pada zona mesopelagic sehingga membatasi pertumbuhan diatom daripada fitoplankton yang merupakan penyerap karbon yang rendah.⁷⁷

3. Variasi Matahari

Terdapat hipotesa yang menyatakan bahwa variasi dari Matahari, dengan kemungkinan diperkuat oleh umpan balik dari awan, dapat memberi kontribusi dalam pemanasan saat ini.⁷⁸ Perbedaan antara mekanisme ini dengan pemanasan akibat efek rumah kaca adalah meningkatnya aktivitas Matahari akan memanaskan stratosfer sebaliknya efek rumah kaca akan mendinginkan stratosfer.

Pendinginan stratosfer bagian bawah paling tidak telah diamati sejak tahun 1960,⁷⁹ yang tidak akan terjadi bila aktivitas Matahari menjadi kontributor utama pemanasan saat ini. (Penipisan lapisan ozon juga dapat

⁷⁷ Buesseler, K.O., C.H. Lamborg, P.W. Boyd, P.J. Lam, T.W. Trull, R.R. Bidigare, J.K.B. Bishop, K.L. Casciotti, F. Dehairs, M. Elskens, M. Honda, D.M. Karl, D.A. Siegel, M.W. Silver, D.K. Steinberg, J. Valdes, B. Van Mooy, S. Wilson. (2007) "Revisiting carbon flux through the ocean's twilight zone." *Science* **316**: 567-570.

⁷⁸ Marsh, Nigel (November 2000). "Cosmic Rays, Clouds, and Climate" (PDF). *Space Science Reviews* **94** (1-2): 215-230. doi:10.1023/A:1026723423896.

http://www.dsri.dk/~hsv/SSR_Paper.pdf. Diakses pada 1 Februari 2011.

⁷⁹ "Climate Change 2001: Working Group I: The Scientific Basis (Fig. 2.12)". 29 Januari 2011. http://www.grida.no/climate/ipcc_tar/wg1/fig2-12.htm. Diakses pada 29 Januari 2011.

memberikan efek pendinginan tersebut tetapi penipisan tersebut terjadi mulai akhir tahun 1970-an.) Fenomena variasi Matahari dikombinasikan dengan aktivitas gunung berapi mungkin telah memberikan efek pemanasan dari masa pra-industri hingga tahun 1950, serta efek pendinginan sejak tahun 1950.⁸⁰

Ada beberapa hasil penelitian yang menyatakan bahwa kontribusi Matahari mungkin telah diabaikan dalam pemanasan global. Dua ilmuwan dari *Duke University* mengestimasi bahwa Matahari mungkin telah berkontribusi terhadap 45-50% peningkatan temperatur rata-rata global selama periode 1900-2000, dan sekitar 25-35% antara tahun 1980 dan 2000.⁸¹


Stott dan rekannya mengemukakan bahwa model iklim yang dijadikan pedoman saat ini membuat estimasi berlebihan terhadap efek gas-gas rumah kaca dibandingkan dengan pengaruh Matahari; mereka juga mengemukakan bahwa efek pendinginan dari debu vulkanik dan aerosol sulfat juga telah dipandang remeh.⁸²

⁸⁰ Hegerl, Gabriele C. (07-05-2007). "Understanding and Attributing Climate Change". *Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Intergovernmental Panel on Climate Change. pp. 690. <http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg1/ar4-wg1-chapter9.pdf>, diakses 30 Januari 2011.

⁸¹ Scafetta, Nicola (09-03-2006). "Phenomenological solar contribution to the 1900-2000 global surface warming" (PDF). *Geophysical Research Letters* **33** (5). doi:10.1029/2005GL025539. L05708. <http://www.fel.duke.edu/~scafetta/pdf/2005GL025539.pdf>, diakses 31 Januari 2011.

⁸² Stott, Peter A. (03-12-2003). "Do Models Underestimate the Solar Contribution to Recent Climate Change?". *Journal of Climate* **16** (24): 4079-4093. doi:10.1175/1520-0442(2003)016%3C4079:DMUTSC%3E2.0.CO;2. <http://climate.envsci.rutgers.edu/pdf/StottEtAl.pdf>. Diakses pada 31 Januari 2011.

Solar Cycle Variations



Variasi Pemanasan Matahari selama 30 tahun terakhir.⁸³

Walaupun demikian, mereka menyimpulkan bahwa bahkan dengan meningkatkan sensitivitas iklim terhadap pengaruh Matahari sekalipun, sebagian besar pemanasan yang terjadi pada dekade-dekade terakhir ini disebabkan oleh gas-gas rumah kaca.

Pada tahun 2006, sebuah tim ilmuwan dari Amerika Serikat, Jerman dan Swiss menyatakan bahwa mereka tidak menemukan adanya peningkatan tingkat "keterangan" dari Matahari pada seribu tahun terakhir ini. Siklus Matahari hanya memberi peningkatan kecil sekitar 0,07% dalam tingkat "keterangannya" selama 30 tahun terakhir. Efek ini terlalu kecil untuk berkontribusi terhadap pemanasan global.⁸⁴ Sebuah penelitian oleh Lockwood dan Fröhlich menemukan bahwa tidak ada hubungan

⁸³ Ammann, Caspar (06-04-2007). "Solar influence on climate during the past millennium: Results from ransient simulations with the NCAR Climate Simulation Model". *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* **104** (10): 3713-3718.

<http://www.pnas.org/cgi/reprint/104/10/3713> , diakses 1 Februari 2011

⁸⁴ Foukal, Peter (14-09-2006). "Variations in solar luminosity and their effect on the Earth's climate.". *Nature*. <http://www.nature.com/nature/journal/v443/n7108/abs/nature05072.html>, diakses 30 Januari 2011.

antara pemanasan global dengan variasi Matahari sejak tahun 1985, baik melalui variasi dari output Matahari maupun variasi dalam sinar kosmis.⁸⁵

Selanjutnya, para ilmuwan menggunakan model komputer dari temperatur, pola presipitasi, dan sirkulasi atmosfer untuk mempelajari pemanasan global. Berdasarkan model tersebut, para ilmuwan telah membuat beberapa prakiraan mengenai dampak pemanasan global terhadap cuaca, dan tinggi permukaan air laut, karena daerah hangat akan menjadi lebih lembab karena lebih banyak air yang menguap dari lautan. Para ilmuwan belum begitu yakin apakah kelembaban tersebut malah akan meningkatkan atau menurunkan pemanasan yang lebih jauh lagi.

Hal ini disebabkan karena uap air merupakan gas rumah kaca, sehingga keberadaannya akan meningkatkan efek insulasi pada atmosfer. Akan tetapi, uap air yang lebih banyak juga akan membentuk awan yang lebih banyak, sehingga akan memantulkan cahaya matahari kembali ke angkasa luar, dimana hal ini akan menurunkan proses pemanasan. Kelembaban yang tinggi akan meningkatkan curah hujan, secara rata-rata, sekitar 1 persen untuk setiap derajat Fahrenheit pemanasan. (Curah hujan di seluruh dunia telah meningkat sebesar 1 persen dalam seratus tahun terakhir ini).⁸⁶

⁸⁵ Lockwood, Mike. "Recent oppositely directed trends in solar climate forcings and the global mean surface air temperature". *Proceedings of the Royal Society A*. doi:10.1098/rspa.2007.1880. http://www.pubs.royalsoc.ac.uk/media/proceedings_a/rspa20071880.pdf, diakses 29 Januari 2011

⁸⁶ Scheffer, Marten (26-05-2006]]. "Positive feedback between global warming and atmospheric CO2 concentration inferred from past climate change.". *Geophysical Research Letters* **33**. doi:10.1029/2005gl025044. http://www.pik-potsdam.de/~victor/recent/scheffer_etal_T_CO2_GRL_in_press.pdf, diakses 4 Mei 2007.

Ketika atmosfer menghangat, lapisan permukaan lautan juga akan menghangat, sehingga volumenya akan membesar dan menaikkan tinggi permukaan laut. Pemanasan juga akan mencairkan banyak es di kutub, terutama sekitar Greenland, yang lebih memperbanyak volume air di laut. Berdasarkan kecenderungan peningkatan suhu permukaan laut dan pencairan es di daerah kutub. IPCC memperkirakan bahwa pada kurun waktu 100 tahun terhitung mulai tahun 2000 permukaan air laut akan meningkat setinggi 15-90 cm dengan kepastian peningkatan setinggi 28-58 cm.⁸⁷

Kenaikan permukaan air laut ini diperkirakan akan memberikan dampak yang sangat besar. Sebagai contoh kenaikan permukaan air laut sebesar 1 meter akan mengakibatkan kehilangan lahan daratan seluas 5-10 ribu mil² di Amerika Serikat dan mempengaruhi kawasan pantai sepanjang 19.000 mil.⁸⁸ Kerugian yang ditimbulkan oleh kehilangan daratan seluas itu tentunya akan lebih jelas terlihat apabila melihat dari aktifitas yang ada dikawasan tersebut. Hal itu disebabkan aktifitas-aktifitas yang ada akan terganggu atau bahkan tidak dapat dilakukan lagi.

Perubahan tinggi permukaan air laut dapat dilihat sebagai suatu fenomena alam yang terjadi secara periodik maupun menerus. Perubahan secara periodik dapat dilihat dari fenomena pasang surut air laut, sedangkan kenaikan air laut

⁸⁷ N. Mimura and Hideo Harasawa, *Data Book Of Sea-Level Rise 2000*, Center for Global Environmental Research, National Institute for Environmental Studies, Environmental Agency Japan, 2000.

⁸⁸ B.Kombaitan, *Tatanan Kota Pantai yang Berkelanjutan : Mencari Kerangka Analisis untuk Kasus Pengelolaan Dampak Kenaikan Muka Air Laut*, Makalah pada Seminar "Dampak Kenaikan Muka Air Laut pada Kota-kota Pantai di Indonesia", Puslitbang Permukiman, Balitbang, Departemen Kimpraswil, 2001

yang menerus adalah seperti yang teridentifikasi oleh pemanasan global seperti yang telah disebutkan diatas.

Berdasarkan pendapat para pakar yang berpendapat akan terjadi pemanasan global, kondisi ini dipicu oleh meningkatnya emisi CO₂ yang diakibatkan oleh aktifitas manusia seperti pemakaian bahan bakar untuk berbagai aktifitas, penggundulan hutan, maupun kejadian alam seperti peristiwa gunung meletus.

Berkaitan dengan emisi CO₂, IPCC menyebutkan bahwa sebelum revolusi industri konsentrasi CO₂ sekitar 280 ppm dan dari kajian terakhir rata-rata peningkatannya sekitar 1,8 ppm/tahun. Peningkatan konsentrasi CO₂ itu telah menyebabkan meningkatnya suhu permukaan sekitar 0,3 °C - 0,6 °C pada 100 (seratus) tahun terakhir.⁸⁹

Dampak lanjutan yang diamati para pakar dari pengaruh pasang surut, dan kemungkinan kenaikan permukaan air laut secara permanen antara lain perubahan kondisi ekosistem pantai, meningkatnya erosi, makin cepatnya kerusakan bangunan, dan Tenggelamnya pulau-pulau kecil dengan ketinggian hampir sama dengan rata-rata tinggi permukaan air laut.


Hilangnya pulau-pulau kecil berdampak terhadap berbagai hal: sempitnya habitat flora, fauna dan manusia, berubahnya garis batas perbatasan antar dua atau lebih negara yang berbatasan, atau hilangnya *Base Points*⁹⁰ (adalah titik dasar,

⁸⁹ N. Mimura and Hideo Harasawa, *Data Book Of Sea-Level Rise 2000*, Center for Global Environmental Research, National Institute for Environmental Studies, Environmental Agency Japan, 2000.


⁹⁰ Dapat dilihat di www.sovereigngeographic.com/maritime_pdf/2009-romania-ukraine.pdf, diakses 3 Februari 2011.

kadang-kadang disebut juga Titik Pangkal posisi yang dipilih di pantai untuk menentukan garis air terendah, dalam mengukur BL, di lakukan di sekitar tempat-tempat yang mencolok, mudah terlihat, seperti tanjung, pantai kering (bukan pantai rawa atau pantai hutan mangrove). Titik Dasar ini tidak perlu dipermanenkan di tanah, karena pada pasut tinggi titik ini akan terbenam) yang akan menggeser titik BL untuk menentukan laut teritorial negara pantai dan negara kepulauan.

Skema pergeseran BL yang diakibatkan oleh Pemanasan Global yang menyebabkan naiknya permukaan air laut dapat dilihat pada gambar 4a dan 4b dibawah: Gambar 4a. Posisi BL sebelum naiknya permukaan air laut



Gambar 4b. Posisi BL setelah permukaan air laut naik



Seperti yang dikemukakan oleh Ir. Eka Djunarsjah, MT⁹¹ pemanasan global bisa memberikan dampak pada peta laut sebagai berikut :

1. Kenaikan permukaan air laut mengakibatkan berubahnya garis pantai menuju ke arah daratan, ini ditandai oleh sebagian wilayah pantai selalu tergenang air laut seperti yang terjadi di pantai kota Semarang, Jawa Tengah;
2. Perubahan garis pantai tersebut mempunyai dampak yang lebih luas pada peta laut, selain pantai berubah secara fisik daerah tersebut rentan terhadap proses erosi pantai/ abrasi, sehingga pantai akan semakin tergerus ke arah daratan;
3. Untuk keselamatan navigasi berkurangnya atau berubahnya ukuran garis pantai akan berakibat pada berubahnya tampilan pada layar radar;
4. Pada daerah yang berdasar laut karang, meningkatnya air laut juga akan berpengaruh pada kehidupan karang, makin besar perubahan semakin besar pula potensi terjadinya perubahan kedalaman pada daerah yang berdasar laut karang;
5. Bertambah naiknya permukaan air laut secara global mengakibatkan berkurangnya luas daratan bahkan di beberapa pulau-pulau kecil sampai hilang.

⁹¹ Beliau adalah dosen ITB bagian oceanography dan master dalam penginderaan jauh, dan dapat dilihat di www.sharedocs.com dengan key search kenaikan air laut , diakses 3 Februari 2011.

Pemaparan diatas dapat dilihat pada kasus seperti yang terjadi di negara bagian Florida-Amerika Serikat (AS). Sebuah studi pada tahun 2007 oleh Tufts University dan Stockholm Environment Institute – AS. Pusat studi tersebut memperkirakan bahwa rata-rata suhu tahunan itu akan Florida 5 ° F lebih tinggi dari hari ini pada tahun 2050. Kenaikan muka laut akan mencapai 23 inci di tahun 2050, dan 45 inci pada tahun 2100. Peta dalam laporan menunjukkan pendekatan dari garis pantai Florida di 27 inci kenaikan permukaan laut, yang diproyeksikan dicapai oleh sekitar 2060.⁹² Seperti yang terlihat pada gambar 5 :



Map 4 South Florida: Most Vulnerable to 27 Inches of Sea Level Rise
27 inch sea level rise inundates So. Florida. Source: Stockholm Institute - US

⁹² Dapat dilihat di <http://translate.google.co.id/translate?hl=id&langpair=en|id&u=http://www.globalchange.gov/publications/reports/scientific-assessments/us-impacts/full-report/regional-climate-change-impacts/coasts>, diakses pada 3 Februari 2011

Daerah Rodanthe, Hatteras Island, North Carolina-AS juga mengalami kenaikan permukaan laut yang mengakibatkan berubahnya salah satu titik BL,⁹³ yang telah diteliti sejak tahun 1999 hingga tahun 2010, seperti yang terlihat pada gambar 6 :



Gambar 6. Kenaikan Permukaan Laut yang mengubah ukuran garis pantai di Rodanthe-AS

⁹³ *Ibid*

Kasus yang paling parah kenaikan permukaan air laut yang diakibatkan oleh pemanasan global terjadi pada negara Tuvalu di kawasan pasifik. 11.000 masyarakat Tuvalu tinggal di sembilan atol karang sebesar 10 mil persegi yang tersebar lebih dari 500.000 mil persegi lautan selatan khatulistiwa dan barat Dateline Internasional.⁹⁴


Tuvalu adalah negara yang terkecil dari semua bangsa, kecuali untuk Vatikan, Tuvalu tidak memiliki industri, dan menciptakan polusi karbon kurang dari sebuah kota kecil di sebuah negara. Tempat kecil ini tetap berada di garis depan perubahan iklim. Intensitas peningkatan cuaca tropis, peningkatan suhu lautan, dan permukaan laut naik setiap tahunnya dan ini menjadi masalah nasional dan juga internasional, dikarenakan batas lautnya yang menjadi tidak jelas dan membingungkan bagi kapal asing untuk berlayar disekitar negara tersebut.⁹⁵

Kasus Tuvalu dapat dilihat pada gambar 5, yang memperlihatkan kenaikan air laut mencapai 15 meter pada tahun 2005 yang sebelumnya hanya 4 meter.⁹⁶

⁹⁴ Dapat dilihat di www.wikipedia.com dengan key search Tuvalu, diakses 2 Februari 2011

⁹⁵ Dapat dilihat di <http://translate.google.co.id/translate?hl=id&langpair=en|id&u=http://wattsupwiththat.com/2010/06/02/tuvalu-and-many-other-south-pacific-islands-are-not-sinking-claims-they-are-due-to-global-warming-driven-sea-level-rise-are-opportunistic/>, diakses 3 Februari 2011.

⁹⁶ *Ibid*



Gambar 7. Pulau utama Funafuti-Tuvalu

Elevasi tertinggi Tuvalu adalah 4,6 meter - 15 meter - tapi sebagian besar tidak lebih dari satu meter di atas laut. Beberapa kali setiap tahun siklus lunar reguler pasang surut, air laut tumpah ke jalan dan lingkungan sekitarnya. Hingga akhirnya menutupi bagian dari bandara di pulau utama dan menggenangi rumah-rumah di Funafuti walupun tidak berada di sepanjang laut.

Pemerintahan Tuvalu telah memberikan laporan kepada Dewan PBB terhadap perubahan garis pantai, serta peta lautnya yang diakibatkan oleh kenaikan permukaan laut ini, hingga sampai sekarang permasalahan Negara Tuvalu masih dalam perbincangan internasional.⁹⁷

⁹⁷ *Ibid*



Gambar 8. Air Laut yang naik hingga ke jalan utama di Funafuti



Gambar 9. Salah satu rumah di Tuvalu digenang oleh air laut

Berdasarkan penjelasan diatas, pemanasan global yang mengakibatkan terjadinya kenaikan permukaan laut adalah nyata dan dapat mengubah ukuran garis pantai, mengaburkan titik dasar dalam penentuan BL, sehingga berdampak pada batas teritorial suatu negara.

B. Usulan Perevisian Pasal Mengenai *Baseline*

Berdasarkan pada penjelasan sebelumnya, jelaslah bahwa pengaturan mengenai BL pasal 5, Pasal 7, dan Pasal 47 KHL 1982, tidak menetapkan secara jelas bagaimana jika garis pantai suatu negara mengalami perubahan yang diakibatkan oleh reklamasi pantai dan pemanasan global yang mengakibatkan kenaikan permukaan air laut.

B. 1. Rumusan Perevisian Pasal 5 KHL 1982

Maka pasal 5 perlu ditambahkan pengaturan mengenai reklamasi pantai dan pemanasan global, seperti rumusan berikut :

- a) Jika adanya reklamasi pantai maka titik untuk pengukuran BL tidak berubah dan mengikuti titik sebelum dilakukannya reklamasi, dan jika reklamasi yang dilakukan akan bersinggungan dengan batas wilayah territorial negara lain, maka diharuskan melakukan perjanjian dengan negara tersebut, untuk menghindari permasalahan yang akan timbul.
- b) Untuk global warming, yakni yang mengakibatkan pertambahan massa air di laut territorial, negara pantai dan negara kepulauan untuk saat ini harus segera melakukan penghitungan dan pengukuran kembali terhadap titik BL yang ada di negara tersebut, untuk menetapkan titik BL, dan itu akan diakui sebagai titik BL untuk seterusnya, dan pada suatu waktu permukaan laut naik, sehingga menambah lebar laut territorial dan mengurangi

wilayah daratan, maka wilayah daratan yang ditutupi air tersebut tetap dianggap sebagai wilayah daratan sebagai mana sebelumnya.

B. 2. Rumusan Perevisian Pasal 7 KHL 1982

Menambahkan ayat pada pasal 7 dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a) Adanya batas penentuan garis pangkal lurus dalam menetapkan BL secara jelas dan didaftarkan pada dewan PBB, atau hanya berdasarkan kebutuhan atas negara tersebut, jika akan bersinggungan dengan batas territorial negara lain harus ditetapkan berdasarkan perjanjian antar negara tersebut.
- b) Penggunaan garis pangkal lurus tidak berlaku bagi negara yang melakukan reklamasi pantai dan bentuk pantai negara yang berubah oleh global warming sebagai mana yang tertuang dalam pasal 5.

B. 3. Rumusan Perubahan pada Pasal 47 KHL 1982

Pada pasal 47 dapat dirumuskan perivisian :

- a) Penarikan garis pangkal kepulauan bagi wilayah pantai yang direklamasi tidak diberlakukan seperti yang tertuang dalam perumusan pasal 5 dan pasal 7.
- b) Penggunaan garis pangkal kepulauan terhadap instalasi tambahan seperti yang dijelaskan pada pasal 11, dapat diakui jika tidak adanya perbenturan wilayah dengan negara lain, apabila instalasi tersebut diberlakukan seperti

yang ditetapkan oleh pasal 11, atau harus berdasarkan kesepakatan dengan negara tersebut, dan terlebih dahulu harus berdasarkan penetapan Dewan PBB.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Reklamasi pantai dan pemanasan global yang memicu naiknya permukaan air laut, mempengaruhi posisi BL secara nyata dan mengakibatkan berkurang dan atau bertambahnya lebar dan atau luas laut teritorial negara antai dan negara kepulauan.\
2. KHL 1982 tidak mengatur secara jelas perubahan BL yang diakibatkan oleh reklamsi pantai dan pemanasan global di dalam pasal-pasal nya. Hal ini terlihat didalam contoh kasus konflik Indonesia dan Singapura, dalam perebutan batas laut wilayah yang disebabkan oleh reklamasi pantai. Serta kasus negara kepulauan Tuvalu yang diakibatkan oleh pemanasan global, sehingga negara tersebut hampir tiap tahunnya mengalami perubahan BL dan peta laut.
3. Kendala yang dihadapi oleh KHL 1982 dalam menyelesaikan masalah yang ditimbulkan oleh permasalahan di atas disebabkan pasal 5, pasal 7, dan pasal 47 di dalam KHL 1982 yang mengatur mengenai cara penetapan BL untuk saat ini tidak dapat lagi mengakomodir kebutuhan negara peserta konvensi terhadap dasar hukum yang pasti, karena reklamasi pantai dan pemanasan global yang terjadi mempengaruhi BL sebagai garis dasar dalam penentuan batas laut teritorial negara.

Perubahan BL yang diakibatkan oleh perubahan seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya tidak diatur sama sekali oleh KHL 1982, yang pada kasus ini telah menimbulkan konflik.

Konflik terjadi karena perbedaan penafsiran yang dilakukan oleh negara peserta konvensi, karena KHL 1982 tidak menjelaskan secara tepat bagaimana pengaturan BL jika negara tersebut melakukan reklamasi pada pantai dan atau pulau-pulaunya. Dan juga bagaimana jika BL yang digunakan sebagai garis dasar dalam penentuan batas teritorial negara tersebut bergeser atau menghilang disebabkan oleh pemanasan global yang memicu kenaikan permukaan air laut.

B. Saran

1. Perlunya diadakan perevisian pada pasal-pasal KHL 1982, karena pasal-pasal tersebut secara nyata tidak lagi memberikan kontribusi terhadap permasalahan yang terjadi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.
2. Pasal-pasal KHL 1982 banyak memberikan penafsiran yang berbeda pada tiap pasalnya, sehingga dibutuhkan perumusan pasal yang jelas dan tepat.
3. Reklamasi Pantai dan atau pulau, serta pemanasan global adalah nyata, dan KHL 1982 perlu untuk ditinjau kembali, dan memasukkan permasalahan ini kedalam pasal-pasal konvensi, untuk mencegah timbulnya konflik antar negara dikemudian hari.

4. Dewan PBB dan negara-negara peserta konvensi harus membuat rencana strategis dan tindakan untuk mengantisipasi permasalahan diatas, dengan menggunakan KHL 1982 sebagai instrumennya.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anwar, Chairul. *horizon baru hukum laut internasional*, Djambatan, jakarta, 1989.
- Churchill, R.R dan Lowe, A.V., , *The Law of The Sea: 3rd edition*, Juris Publishing, Manchester University, Manchester (UK), 1999.
- Connel, D.P. *The international law of the sea, vol.I*, clarendon Press, US America, 1982
- Dixon, Martin dan Robert McCorquedale. *Case and Materials on International law: 4th edition*, Oxford Universty Press, 2003.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Bunga Rampai Hukum Laut*, Binacipta, Bandung, 1978.
- , Mochtar. *Konsepsi Hukum Negara Nusantarapada Konferensi Hukum Laut III*, Alumni, Bandung, 2003.
- Mauna, DR. Boer. *Hukum Internasional Pengertian, Peranan, dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, P.T Alumni, Bandung, 2000.
- Nainggolan, Poltak Partogi. *Batas Wilayah dan Situasi Perbatasan Indonesia : Ancaman Terhadap Integritas Teritorial*, Tiga Putra Utama, Jakarta, 2004.
- Shaw, Malcolm N. *International Law: 4th edition*, Cambridge University Press, Cambridge (UK), 2001.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pres, Jakarata, 2008.
- Solihin A, *Hukum Laut Internasional Sebuah Prespektif Baru*, Grafindo. Jakarta. 2005.
- Strake, Q.C J.G. *Introduction to International Law*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Sumardiman, Adi. *wilayah indonesia dan dasar hukumnya*, PT.Pradnya Paramita, jakarta, 2001.
- The American Heritage® Dictionary of the English Language, Fourth Edition*, copyright ©2000 by Houghton Mifflin Company. Update in 2009. Published by Houghton Mifflin Company.
- United Nations Framework Convention on Climate Change. *Climate Change:Impacts, Vulnerabilities And Adaptation In Developing Countries*, Climate Change Secretariat (UNFCCC), Germany, 2007.

MAKALAH/ARTIKEL

- B.Kombaitan, *Tatanan Kota Pantai yang Berkelanjutan : Mencari Kerangka Analisis untuk Kasus Pengelolaan Dampak Kenaikan Muka Air Laut*, Makalah pada Seminar "Dampak Kenaikan Muka Air Laut pada Kota-kota Pantai di Indonesia", Puslitbang Permukiman, Balitbang, Departemen Kimpraswil, 2001.

- Buesseler, K.O., C.H. Lamborg, P.W. Boyd, P.J. Lam, T.W. Trull, R.R. Bidigare, J.K.B. Bishop, K.L. Casciotti, F. Dehairs, M. Elskens, M. Honda, D.M. Karl, D.A. Siegel, M.W. Silver, D.K. Steinberg, J. Valdes, B. Van Mooy, S. Wilson. (2007) "Revisiting carbon flux through the ocean's twilight zone." *Science* **316**: 567-570.
- Commander P.B Beazly, R.N "Territorial Sea Baseline". Hydrographic Review. 2008.
- Dhyatmika, Wahyu dkk. *Kelilipan Politik pasir*, Tempo, Edisi 26 Februari-4 Maret 2007.
- Djunarsjah, Eka dan Tangguh Dewantara. *Peneapan Landas Kontinen Indonesia*, Departemen Teknik Geodesi FTSP – ITB, 2002.
- Koran Kompas, *Ironi Pasir*, 17 Maret 2010.
- Majalah Tempo, 26 Februari - 4 Maret 2010.
- N. Mimura and Hideo Harasawa, *Data Book Of Sea-Level Rise 2000*, Center for Global Environmental Research, National Institute for Environmental Studies, Environmental Agency Japan, 2000.
- NASA: *Global Warming to Cause More Severe Tornadoes, Storms*, Fox News, November 31, 2010.
- R.P. Anand, *Origin and Development Of The Law Of The Sea*, Alles Komp Terec, 1983.
- Rusyadi. *Aspek yuridis pengamtan selt di perairan indonesia* (Implementasi Wawasan Nusantara dari Aspek Hukum Laut). Makalah Falsafah Sains (PPs 702) Program Pasca Sarjana / S3 Institut Pertanian Bogor November 2001.
- Saini, Luh Putu. *Penetapan alur-alur laut keperluan menurut KHL 1982*. International journal 2007.

KONVENSI/PERATURAN INTERNASIONAL

Konvensi Hukum Laut 1982

SITUS/WEBSITE

- <http://www.en.wikipedia.org>
- <http://www.eoearth.org>
- <http://www.amala91.student.umm.ac.id>
- <http://www.balitbang.co.id>
- <http://www.biodic.go.jp>
- <http://www.climate.envsci.rutgers.edu>
- <http://www.dfa-deplu.go.id>
- <http://www.docsstoc.com>
- <http://www.dsri.dk>
- <http://www.eoearth.org/wiki/>
- <http://www.faiqun.edublogs.org>
- <http://www.fel.duke.edu>
- <http://www.geo-boundaries.blogspot.com>

<http://www.geocities.com>
<http://www.geologicresearch.com>
<http://www.gfdl.noaa.gov>
<http://www.globalchange.gov>
<http://www.grida.no>
<http://www.icj-cij.org>
<http://www.id.wikipedia.com>
<http://www.IHO.org>
<http://www.ipcc.ch>
<http://www.ITB-central library.com>
<http://www.kompas.com>
<http://www.Laksana.blogspot.com>
<http://www.nature.com>
<http://www.pelangi.or.id>
<http://www.pikpotsdam.de>
<http://www.pnas.org>
<http://www.pubs.royalsoc.ac.uk>
<http://www.rovicky.files.wordpress.com>
<http://www.sovereigngeographic.com>
<http://www.suarakarya-online.com/news>
<http://www.thejakartapost.com>
<http://www.untreaty.un.org/>
<http://www.wattsupwiththat.comc>
<http://www.wikipedia.com>
<http://www.worldsea.geologic.com>

